



P U T U S A N

No. 1190 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	OEI SINDHU STEFANUS;
Tempat lahir	:	Semarang;
Umur / tanggal lahir	:	57 tahun/26 September 1953;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Puri Anjasmoro K-5/34 005/001, Tawangsari – Semarang Barat;
Agama	:	Katholik;
Pekerjaan	:	Direktur Utama PT. Karunia Prima Sejati;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2011 sampai dengan tanggal 14 Mei 2011;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2011;
5. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011;
6. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa:

Hal. 1 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012



KESATU:

Bahwa Terdakwa OEI SINDHU STEFANUS bersama-sama dengan SURACHMAN dan Drs. DJOKO TRI ATMODJO, SH., MM., masing-masing dilakukan penuntutan secara tersendiri, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti antara bulan Juni 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 dan pada tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, Jalan Kalimantan No. 72 – Cilacap, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007, Kabupaten Cilacap menganggarkan kegiatan berupa pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online se-Kabupaten Cilacap, sedang pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap dan Pengguna Anggaran dijabat oleh Drs. DJOKO TRI ATMODJO, SH., MM.;
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2006, pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online sekabupaten setelah dilakukan proses tender, maka yang dinyatakan sebagai pemenang yaitu PT. Karunia Prima Sejati dengan Direktur Utama yakni Terdakwa OEI SINDHU STEFANUS dan SURACHMAN selaku Direktur, sehingga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dibuat Perjanjian Kontrak Pengadaan *Hardware* dan *Software* SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006 dengan No. 602.1/187/19/2006 tertanggal 10 Mei 2006 dengan nilai kontrak Rp. 6.816.100.000,- (enam milyar delapan ratus enam belas juta seratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Sdr. JONO selaku Direktur PT. Karunia Prima Sejati dengan Drs. DJOKO TRI ATMODJO, SH., MM., selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap sekaligus selaku Pengguna Anggaran, dengan pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 12 Mei 2006 sampai dengan 10 Agustus 2006. Sedangkan untuk kegiatan pada Tahun Anggaran 2007, juga dibuat Perjanjian Kontrak Pengadaan *Hardware* dan *Software* SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 dengan No. 602.1/252/19/2006 tertanggal 7 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp. 9.738.120.000,- (sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh SURACHMAN selaku Direktur PT. Karunia Prima Sejati dengan Drs. DJOKO TRI ATMODJO, SH., MM., selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap sekaligus selaku Pengguna Anggaran, dengan pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 7 Juni 2007 sampai dengan 5 Oktober 2007;

- Bahwa Terdakwa OEI SINDHU STEFANUS selaku Direktur Utama PT. Karunia Prima Sejati sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani oleh Sdr. JONO maupun SURACHMAN tersebut, pekerjaan pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online se-Kabupaten Cilacap pada tahun 2006 dan 2007 telah dilaksanakan tepat pada waktunya dan pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006 yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% berdasarkan 4 (empat) Berita Acara Pemeriksaan Barang, yaitu:
 1. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 602/213/19/2006 tanggal 30 Mei 2006 dan lampirannya, yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemeriksa Barang dan diketahui oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Drs. DJOKO TRI ATMODJO, SH., MM.;
 2. Berita Acara Uji Fungsi Pekerjaan Pengadaan *Hardware* dan *Software* SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006 No. 602/353/19/2006 tanggal 9 September 2006 dan lampirannya, yang ditandatangani oleh Pengawas Lapangan, Panitia Pemeriksaan Barang, Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Drs. DJOKO TRI ATMODJO, SH., MM., dan SURACHMAN selaku Kuasa Direktur PT. Karunia Prima Sejati;

Hal. 3 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 602/357/19/2006 tanggal 11 September 2006 dan lampirannya, yang ditandatangani oleh Pengawas Lapangan, Panitia Pemeriksaan Barang, Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Drs. DJOKO TRI ATMODJO, SH., MM., dan SURACHMAN selaku Kuasa Direktur PT. Karunia Prima Sejati, menyimpulkan pekerjaan telah selesai 100%;
4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 602/463/19/2006 tanggal 4 Desember 2006 dan lampirannya, yang ditandatangani oleh Pengawas Lapangan, Panitia Pemeriksaan Barang, Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Drs. DJOKO TRI ATMODJO, SH., MM., dan rekanan SURACHMAN selaku Kuasa Direktur PT. Karunia Prima Sejati, untuk pembayaran termin ke-III sebesar 5%;
- Sedangkan untuk pekerjaan Pengadaan *Hardware* dan *Software* SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 juga dinyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% berdasarkan 3 (tiga) Berita Acara Pemeriksaan Barang, yaitu:
 1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 602/557/19/2007 tanggal 29 September 2007, yang ditandatangani Pengawas Lapangan, Badan Pengawas Pekerjaan SIAK Online (Panitia Pemeriksaan) dan rekanan, SURACHMAN selaku Kuasa Direktur PT. Karunia Prima Sejati serta diketahui Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, untuk pembayaran termin ke-II sebesar 60%;
 2. Berita Acara Uji Fungsi Pekerjaan Pengadaan *Hardware* dan *Software* SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 No. 602/565/19/2007 tanggal 4 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Pengawas Lapangan, Badan Pengawas Pekerjaan SIAK Online (Panitia Pemeriksa) dan rekanan, SURACHMAN selaku Kuasa Direktur PT. Karunia Prima Sejati serta diketahui Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, yang menyatakan hasil pemeriksaan dan uji fungsi pekerjaan, terdapat baik dan telah sesuai kontrak, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 602/566/19/2007 tanggal 4 Oktober 2007, yang ditandatangani Pengawas Lapangan, Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Pekerjaan SIAK Online (Panitia Pemeriksa) dan rekanan, SURACHMAN selaku Kuasa Direktur PT. Karunia Prima Sejati serta diketahui Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, menyatakan penyerahan barang dan pekerjaan telah selesai 100%;

- Bahwa pada pekerjaan pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online se-Kabupaten Cilacap, baik untuk Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007, yang pekerjaannya telah dinyatakan selesai 100% tersebut, yang dilaksanakan oleh PT. Karunia Prima Sejati, dimana Terdakwa OEI SINDHU STEFANUS selaku Direktur Utamanya, ternyata terdapat pekerjaan pengadaan yang tidak sesuai dengan kontrak, yaitu pada pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online se-Kabupaten Cilacap, yakni untuk Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut:
- Bahwa Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan pada setiap terminnya di Gudang PT. KPS, kecuali untuk *item* pekerjaan "Pelatihan dan Pendampingan", tim tidak melakukan pemeriksaan, karena hanya menyaksikan uji fungsi yang dilakukan oleh rekanan, PT. KPS;
- Untuk Berita Acara tanggal 30 Mei 2006, Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan beberapa kali, bertempat di Gudang PT. KPS. Pada saat barang datang, Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan dengan berpedoman pada fotokopi Daftar Surat Perintah Kerja yang memuat daftar peralatan dan spesifikasi barang yang diminta dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap. Dalam pemeriksaan tersebut, teknisi PT. KPS menunjukkan sampel barang-barang yang datang untuk diperiksa oleh tim, seperti PC yang tim buka 3 (tiga) sampel dari 53 (lima puluh tiga) unit, kamera, *scanner*, printer, UPS, tripod dan perangkat LAN, *video conference* yang masih terpisah-pisah, sedangkan PT. KPS tidak pernah memperlihatkan *software* untuk *server* (*Web Logic* BEA 1 *license*, *Web Logic Client* BEA 50 *license*, *Database Client* ORACLE 50 *license*), sedangkan untuk OS Windows 2003 kurang lebih 10-15 *license*, tim hanya mengecek DO-nya dari PT. KPS;
- Sedang untuk Berita Acara Uji Fungsi tanggal 9 September 2006, saat *tower* telah dibangun dan peralatan terpasang, Tim Pemeriksaan Barang

Hal. 5 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan uji coba dengan melakukan *teleconference* dengan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap dari 3 (tiga) kecamatan sipil (Kecamatan Adipala, Kecamatan Cilacap Utara dan Kecamatan Kroya) yang saat itu dapat berfungsi audio dan visual *teleconference*;

- Selanjutnya, Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 September 2006, Tim Pemeriksa Barang tidak lagi melakukan pemeriksaan, karena menggunakan acuan Berita Acara tanggal 30 Mei 2006 dan 9 September 2006, dimana tim telah memeriksa semua pekerjaan;
- Bahwa Ketua Badan Pengawas Kegiatan SIAK Online Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap bersama anggotanya bersedia menandatangani keempat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut di atas berdasarkan arahan Drs. DJOKO TRI ATMODJO, SH., MM., Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Sebelumnya, tim menyatakan penolakan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, karena Tim Pemeriksa Barang tidak menemukan *item software* untuk *server* pada pemeriksaan di lapangan, yang pada saat itu didampingi oleh teknisi PT. Karunia Prima Sejati, yaitu:
 - *Web Logic* BEA 1 lisensi;
 - *Web Logic Client* BEA 50 lisensi;
 - *Database Client* ORACLE 50 lisensi;
- Bahwa berdasarkan keterangan teknisi PT. KPS, bahwa *software* untuk *server* (*Web Logic Client* BEA 50 *license*, *Database Client* ORACLE 50 *license* dan OS Windows 2003 50 *license*) akan diinstalasi di masing-masing *server* dan PC;
- Bahwa ketika Tim Pemeriksa Barang tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, tim diminta datang untuk menemui Drs. DJOKO TRI ATMODJO, SH., MM., Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap dan saat itu Drs. DJOKO TRI ATMODJO, SH., MM., mengarahkan dan mendesak agar tim bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang sambil mengatakan dalam bahasan Jawa "*Wis, aku sing tanggung jawab*". Akhirnya Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Barang bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 602/213/19/2006, dengan kesimpulan Berita Acara “Telah sesuai dengan perintah kerja/Surat Perjanjian”, dimana tim meminta syarat agar Drs. DJOKO TRI ATMODJO, SH., MM., bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan;

- Atas permintaan Tim Pemeriksaan Barang tersebut, Drs. DJOKO TRI ATMODJO, SH., MM., mengarahkan agar PT. KPS membuat Surat Pernyataan dan JONO selaku Direktur membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal Mei 2006, yang menyatakan bahwa:

1. Barang untuk kebutuhan kegiatan pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online yang dikirim oleh PT. KPS Semarang baru mencapai kurang lebih 75% dari total keseluruhan barang yang harus dikirim/dipesan (daftar barang sebagaimana terlampir);
2. Bahwa PT. KPS Semarang selaku rekanan kegiatan pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online sanggup untuk mengirim sisa kekurangan kebutuhan barang *hardware* dan *software* paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatanganinya Surat Pernyataan ini;

- Bahwa kemudian tim dipanggil oleh Drs. DJOKO TRI ATMODJO, SH., MM., untuk berkumpul di ruangan kerjanya dan diperlihatkan Surat Perintah tertanggal Mei 2006, yang ditandatangani oleh Drs. DJOKO TRI ATMODJO, SH., MM., selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, yang isinya memerintahkan kepada Tim Pemeriksa Barang agar:

1. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Kegiatan SIAK Online Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap;
2. Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut di tandatangani, karena barang untuk kebutuhan kegiatan pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online yang dikirim oleh PT. KPS Semarang baru mencapai kurang lebih 75% dari total keseluruhan barang yang harus dikirim/dipesan;
3. Bahwa PT. KPS Semarang selaku rekanan kegiatan pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online sanggup untuk mengirim sisa

Hal. 7 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan kebutuhan barang *hardware* dan *software* paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatanganinya Surat Pernyataan ini; Sehingga berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan dari PT. KPS dan Surat Perintah dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap tersebut membuat Panitia Pemeriksa Barang bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 602/213/19/2006, dengan kesimpulan Berita Acara "Telah sesuai dengan Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian" tersebut ketika didatangi oleh Sdr. HARTONO di kantor masing-masing panitia;

- Bahwa pada lampiran Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. JONO selaku Direktur PT. KPS tertanggal Mei 2006 tersebut disebutkan pada No. II Peralatan di Kantor Kecamatan: 3. *Software Client* (aplikasi) disebutkan:

1. *Software Web Logic Client* volume 50 *license*;
2. *Database Client* volume 50 *license*, baru ada 5 *license*;
3. *Operating System Client* volume 50 *license*;

Namun panitia tidak melakukan pengecekan kembali, karena sudah ada Surat Perintah dari Drs. DJOKO TRI ATMODOJO, SH., MM., untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang;

- Bahwa berdasarkan proses pemeriksaan barang pada pekerjaan pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online Tahun Anggaran 2006 pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, ternyata tidak terdapat pelaksanaan pengadaan *software* untuk di kecamatan, yaitu:
- *Windows Server* 2003 seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk 50 lisensi;
- *Bea Web Logic* seharga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk 50 lisensi;

Padahal berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang juga antara lain ditandatangani oleh Terdakwa SURACHMAN dengan Drs. DJOKO TRI ATMODOJO, SH., MM., merupakan syarat untuk cairnya anggaran pekerjaan pengadaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya berdasarkan dokumen kontrak SPMK No. 602/188/19/ 2006 tanggal 12 Mei 2006 dan Lampiran Surat Penawaran PT. KPS selaku rekanan (daftar kuantitas dan harga) disebutkan PT. KPS harus melaksanakan pengadaan *software* untuk di kecamatan:
- Windows Server* 2003: Rp. 350.000.000,- (50 lisensi);
- Bea Web Logic*: Rp. 750.000.000,- (50 lisensi);
- Oracle 9i: Rp. 500.000.000,- (50 lisensi);
- Bahwa ketiga jenis *software* tersebut digunakan sebagai *software* pendukung program aplikasi SIAK sesuai standar Departemen Dalam Negeri untuk digunakan di 24 (dua puluh empat) kecamatan agar komputer di 24 (dua puluh empat) kecamatan dapat juga berfungsi sebagai server apabila terjadi *offline* antara kecamatan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, tetapi kenyataannya di lapangan tidak ditemukan penyelesaian/realisasi fisik terhadap pelaksanaan pekerjaan 2 (dua) jenis *software* tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. *Windows Server* 2003;

- Bahwa dari pemeriksaan di lapangan terhadap:

-	Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap;
-	Kantor Kecamatan Adipala;
-	Kantor Kecamatan Cilacap Tengah
-	Kantor Kecamatan Binangun;
-	Kantor Kecamatan Nusawungu;
-	Kantor Kecamatan Maos;
-	Kantor Kecamatan Kroya;
-	Kantor Kecamatan Sampang;
-	Kantor Kecamatan Kesugihan;
-	Kantor Kecamatan Kampung Laut;
-	Kantor Kecamatan Cilacap Utara;
-	Kantor Kecamatan Jeruk Legi;
-	Kantor Kecamatan Gandrungmangu;
-	Kantor Kecamatan Karang Pucung;
-	Kantor Kecamatan Cimanggu;
-	Kantor Kecamatan Majenang;
-	Kantor Kecamatan Dayeuluhur;
-	Kantor Kecamatan Wanareja;
-	Kantor Kecamatan Cipari;

Hal. 9 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Kantor Kecamatan Sidareja;
-	Kantor Kecamatan Kedungreja;
-	Kantor Kecamatan Patimuan;
-	Kantor Kecamatan Bantarsari;
-	Kantor Kecamatan Kawunganten;
-	Kecamatan Cilacap Selatan;

Tidak ditemukan adanya penggunaan *software*:

-	<i>Windows Server</i> 2003 seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk 50 lisensi;
-	<i>Bea Web Logic</i> seharga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk 50 lisensi;

- Bahwa operator SIAK Online Kabupaten Cilacap menyatakan pada *software* SIAK Online Kabupaten Cilacap tidak dapat dilakukan instalasi Oracle 9i, *Web Logic* dan *Windows* 2003 server untuk 24 (dua puluh empat) kecamatan, dengan alasan *software* tersebut tidak ada lisensinya;

b. *Bea Web Logic*;

Bahwa PT. Askomindo Dinamika, distributor resmi *software web logic* menyebutkan untuk pemakai (*end user*) Pemerintah Kabupaten menyebutkan pembelian *Bea Web Logic* berdasarkan *Purchase Order* No. 0607-3/DRM/2006 dari PT. International Photographics Supplies, Jalan veteran No. 85 – Bandung, senilai USD 14,674.00, jenis produk *Web Logic Server Advantage Edition*, dengan jumlah untuk pemakaian 1 (satu) CPU (*server*), setiap penggunaan *software Web Logic* harus menggunakan produk legal/sah;

Untuk satu lisensi yang telah dibeli, tidak boleh diinstal pada *server* lain (tidak sah), apabila lisensi tersebut digunakan pada *server* yang lain, maka *server* yang menggunakan lisensi yang sama tersebut tidak dapat saling terhubung (*online*), karena produk ini didesain untuk 1 (satu) CPU, sehingga identitas CPU sudah melekat pada *software Bea Web Logic* yang terinstal, sehingga tidak dapat digunakan untuk CPU yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No. 602/188/19/2006 tertanggal 12 Mei 2006 dan Lampiran Surat Penawaran PT. KPS No. 001/LSP/KPS/IV/2006 tertanggal 28 April 2006, yang memasukkan *item pekerjaan software Bea Logic* sebanyak 50 lisensi dengan mempergunakan *License Agreement* No. PS/144/VIII/2006 tertanggal 9 Agustus 2006 yang dipergunakan oleh PT. KPS sebagai dokumen lisensi atas *software Bea Logic* dan dijadikan dokumen di dalam pertanggungjawaban pada pekerjaan pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online Tahun Anggaran 2006 adalah bukan lisensi yang sebenarnya, karena PT. Askomindo Dinamika, distributor resmi *software Web Logic*, menyatakan dokumen tersebut sangat meragukan keasliannya, karena tidak ditandatangani oleh George Wong selaku *Managing Director* Wilayah ASEAN, selain itu penomoran sertifikat tersebut sangat tidak lazim untuk dokumen yang dikeluarkan oleh pihak bea ataupun pihak luar negeri;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan 2 (dua) jenis *software* tersebut, berupa *Windows Server 2003* sebanyak 50 lisensi dan *Bea Web Logic* sebanyak 50 lisensi, yang tidak ditemukan penyelesaian/realisasi fisik adalah tidak sesuai dengan dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang disahkan oleh Drs. DJOKO TRI ATMODOJO, SH., MM., Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, MOSODIQ, ST., Ketua Panitia Pengadaan dan RONI ZAKARIA, ST., konsultan/tenaga ahli dari CV. Matkomindo Solusi, disebutkan adanya *software* untuk di kecamatan, yaitu:
 - *Windows Server 2003*: 50 lisensi;
 - *Bea Web Logic*: 0 lisensi;
 - Oracle: 0 lisensi;Namun dalam dokumen RKS, DASK dan SPMK disebutkan adanya *software*:
 - *Windows Server 2003*: 50 lisensi;
 - *Bea Web Logic*: 50 lisensi;
 - Oracle: 50 lisensi;

Hal. 11 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran untuk pekerjaan pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online Tahun Anggaran 2006 pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dari APBD Kabupaten Cilacap dan sesuai kontrak, telah dibayarkan seluruhnya sebesar Rp. 6.816.100.000,- (enam milyar delapan ratus enam belas juta seratus ribu rupiah), dengan perincian pembayaran sebagai berikut:
- Berdasarkan SPMU No. 1392/K tanggal 30 Mei 2006 senilai Rp. 3.408.050.000,- (tiga milyar empat ratus delapan juta lima puluh ribu rupiah) dan yang mencairkan adalah HARTONO, SH., senilai Rp. 3.408.050.000,- (tiga milyar empat ratus delapan juta lima puluh ribu rupiah) sesuai cek No. 200378 tanggal 1 Juni 2006;
- Berdasarkan SPMU No. 3585/K tanggal 10 Oktober 2006 dan yang mencairkan adalah SURACHMAN (Terdakwa) senilai Rp. 3.067.245.000,- (tiga milyar enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) sesuai cek No. 299578 tanggal 10 Oktober 2006;
- Berdasarkan SPMU No. 4567/K tanggal 11 Desember 2006 dan yang mencairkan adalah SURACHMAN (Terdakwa) senilai Rp. 340.805.000,- (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus lima ribu rupiah) sesuai cek No. 558885 tanggal 13 Maret 2007;
- Bahwa Terdakwa OEI SINDHU STEFANUS selaku Direktur Utama PT. Karunia Prima Sejati yang melaksanakan pekerjaan pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online Tahun Anggaran 2006 pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap berdasarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No. 602/188/19/2006 tertanggal 12 Mei 2006 dan Lampiran Surat Penawaran PT. KPS No. 001/LSP/KPS/IV/2006 tertanggal 28 April 2006 dan juga di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang, yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online Tahun Anggaran 2006 pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil telah selesai 100%, dengan turut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut bersama-sama dengan Drs. DJOKO TRI ATMODJO, SH., MM., selaku Pengguna Anggaran, yang digunakan sebagai syarat untuk mencairkan anggaran dan pengadaan tersebut telah diserahkan oleh rekanan PT. KPS kepada Drs. DJOKO TRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATMODJO, SH., MM., selaku Pengguna Anggaran, berdasarkan Berita Acara No. 027/BAP/TWR/X/2006 tanggal 11 September 2006, padahal kenyataannya tidak terdapat pelaksanaan pengadaan *software* untuk di kecamatan berupa:

	Windows Server 2003 seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk 50 lisensi;
	Bea Web Logic seharga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk 50 lisensi;

Adalah perbuatan yang bertentangan dengan:

- a. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
 - i. Pasal 3 huruf f, bahwa akuntabel berarti harus mencapai sasaran, baik fisik, keuangan maupun manfaat, bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;
 - ii. Pasal 36, bahwa penyedia barang wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan berdasarkan Lampiran I Bab II D1.f3, bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan dan sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak;
 - iii. Pasal 49, perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah huruf e: Tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:

Pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima";

Hal. 13 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa OEI SINDHU STEFANUS selaku Direktur Utama PT. KPS yang melaksanakan pekerjaan pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online Tahun Anggaran 2006 pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, dimana JONO dan SURACHMAN selaku Direktur PT. KPS yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online Tahun Anggaran 2006 pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil telah selesai 100% bersama-sama dengan Drs. DJOKO TRI ATMODOJO, SH., MM., yang digunakan sebagai syarat untuk mencairkan anggaran dan pengadaan tersebut telah diserahkan oleh rekanan PT. KPS kepada Drs. DJOKO TRI ATMODOJO, SH., MM., selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Berita Acara No. 027/BAP/TWR/X/2006 tanggal 11 September 2006, padahal terdapat 2 (dua) *item* pekerjaan *software* yang tidak ada penyelesaiannya/realisasi fisik pelaksanaannya berupa *Windows Server* 2003 sebanyak 50 lisensi dan *Bea Web Logic* sebanyak untuk 50 lisensi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa OEI SINDHU STEFANUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa OEI SINDHU STEFANUS bersama-sama dengan SURACHMAN dan Drs. DJOKO TRI ATMODOJO, SH., MM., yang dilakukan penuntutan dalam perkara tersendiri, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti antara bulan Juni 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 dan pada tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, Jalan Kalimantan No. 72 – Cilacap, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007, Kabupaten Cilacap menganggarkan kegiatan berupa pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online se-Kabupaten Cilacap, sedang pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap dan Pengguna Anggaran dijabat oleh Drs. DJOKO TRI ATMODJO, SH., MM.;
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2006, pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online sekabupaten setelah dilakukan proses tender, maka yang dinyatakan sebagai pemenang yaitu PT. Karunia Prima Sejati dengan Direktur Utama yakni Terdakwa OEI SINDHU STEFANUS dan SURACHMAN selaku Direktur, sehingga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dibuat Perjanjian Kontrak Pengadaan *Hardware* dan *Software* SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006 dengan No. 602.1/187/ 19/2006 tertanggal 10 Mei 2006 dengan nilai kontrak Rp. 6.816.100.000,- (enam milyar delapan ratus enam belas juta seratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Sdr. JONO selaku Direktur PT. Karunia Prima Sejati dengan Drs. DJOKO TRI ATMODJO, SH., MM., selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap sekaligus selaku Pengguna Anggaran, dengan pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 12 Mei 2006 sampai dengan 10 Agustus 2006. Sedangkan untuk kegiatan pada Tahun Anggaran 2007, juga dibuat Perjanjian Kontrak Pengadaan *Hardware* dan *Software* SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 dengan No. 602.1/252/19/2006 tertanggal 7 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp. 9.738.120.000,- (sembilan milyar

Hal. 15 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh SURACHMAN selaku Direktur PT. Karunia Prima Sejati dengan Drs. DJOKO TRI ATMODOJO, SH., MM., selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap sekaligus selaku Pengguna Anggaran, dengan pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 7 Juni 2007 sampai dengan 5 Oktober 2007;

- Bahwa Terdakwa OEI SINDHU STEFANUS selaku Direktur Utama PT. Karunia Prima Sejati sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani oleh Sdr. JONO maupun SURACHMAN tersebut, pekerjaan pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online se-Kabupaten Cilacap pada tahun 2006 dan 2007 telah dilaksanakan tepat pada waktunya dan pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006 yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% berdasarkan 4 (empat) Berita Acara Pemeriksaan Barang, yaitu:
 1. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 602/213/19/2006 tanggal 30 Mei 2006 dan lampirannya, yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemeriksa Barang dan diketahui oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Drs. DJOKO TRI ATMODOJO, SH., MM.;
 2. Berita Acara Uji Fungsi Pekerjaan Pengadaan *Hardware* dan *Software* SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006 No. 602/353/19/2006 tanggal 9 September 2006 dan lampirannya, yang ditandatangani oleh Pengawas Lapangan, Panitia Pemeriksaan Barang, Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Drs. DJOKO TRI ATMODOJO, SH., MM., dan SURACHMAN selaku Kuasa Direktur PT. Karunia Prima Sejati;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 602/357/19/2006 tanggal 11 September 2006 dan lampirannya, yang ditandatangani oleh Pengawas Lapangan, Panitia Pemeriksaan Barang, Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Drs. DJOKO TRI ATMODOJO, SH., MM., dan SURACHMAN selaku Kuasa Direktur PT. Karunia Prima Sejati, menyimpulkan pekerjaan telah selesai 100%;
 4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 602/463/19/2006 tanggal 4 Desember 2006 dan lampirannya, yang ditandatangani oleh Pengawas Lapangan, Panitia Pemeriksaan Barang, Kepala Kantor Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil, Drs. DJOKO TRI ATMODJO, SH., MM., dan rekanan SURACHMAN selaku Kuasa Direktur PT. Karunia Prima Sejati, untuk pembayaran termin ke-III sebesar 5%;

- Sedangkan untuk pekerjaan Pengadaan *Hardware* dan *Software* SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 juga dinyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% berdasarkan 3 (tiga) Berita Acara Pemeriksaan Barang, yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 602/557/19/2007 tanggal 29 September 2007, yang ditandatangani Pengawas Lapangan, Badan Pengawas Pekerjaan SIAK Online (Panitia Pemeriksaan) dan rekanan, SURACHMAN selaku Kuasa Direktur PT. Karunia Prima Sejati serta diketahui Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, untuk pembayaran termin ke-II sebesar 60%;
2. Berita Acara Uji Fungsi Pekerjaan Pengadaan *Hardware* dan *Software* SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 No. 602/565/19/2007 tanggal 4 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Pengawas Lapangan, Badan Pengawas Pekerjaan SIAK Online (Panitia Pemeriksa) dan rekanan, SURACHMAN selaku Kuasa Direktur PT. Karunia Prima Sejati serta diketahui Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, yang menyatakan hasil pemeriksaan dan uji fungsi pekerjaan, terdapat baik dan telah sesuai kontrak, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 602/566/19/2007 tanggal 4 Oktober 2007, yang ditandatangani Pengawas Lapangan, Badan Pengawas Pekerjaan SIAK Online (Panitia Pemeriksa) dan rekanan, SURACHMAN selaku Kuasa Direktur PT. Karunia Prima Sejati serta diketahui Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, menyatakan penyerahan barang dan pekerjaan telah selesai 100%;
- Bahwa pada pekerjaan pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online se-Kabupaten Cilacap, baik untuk Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007, yang pekerjaannya telah dinyatakan selesai 100%

Hal. 17 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, yang dilaksanakan oleh PT. Karunia Prima Sejati, dimana Terdakwa OEI SINDHU STEFANUS selaku Direktur Utamanya, ternyata terdapat pekerjaan pengadaan yang tidak sesuai dengan kontrak, yaitu pada pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online se-Kabupaten Cilacap, yakni untuk Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut:

- Bahwa Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan pada setiap terminnya di Gudang PT. KPS, kecuali untuk *item* pekerjaan “Pelatihan dan Pendampingan”, tim tidak melakukan pemeriksaan, karena hanya menyaksikan uji fungsi yang dilakukan oleh rekanan, PT. KPS;
- Untuk Berita Acara tanggal 30 Mei 2006, Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan beberapa kali, bertempat di Gudang PT. KPS. Pada saat barang datang, Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan dengan berpedoman pada fotokopi Daftar Surat Perintah Kerja yang memuat daftar peralatan dan spesifikasi barang yang diminta dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap. Dalam pemeriksaan tersebut, teknisi PT. KPS menunjukkan sampel barang-barang yang datang untuk diperiksa oleh tim, seperti PC yang tim buka 3 (tiga) sampel dari 53 (lima puluh tiga) unit, kamera, *scanner*, printer, UPS, tripod dan perangkat LAN, *video conference* yang masih terpisah-pisah, sedangkan PT. KPS tidak pernah memperlihatkan *software* untuk *server* (*Web Logic* BEA 1 *license*, *Web Logic Client* BEA 50 *license*, *Database Client* ORACLE 50 *license*), sedangkan untuk OS Windows 2003 kurang lebih 10-15 *license*, tim hanya mengecek DO-nya dari PT. KPS;
- Sedang untuk Berita Acara Uji Fungsi tanggal 9 September 2006, saat *tower* telah dibangun dan peralatan terpasang, Tim Pemeriksa Barang melakukan uji coba dengan melakukan *teleconference* dengan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap dari 3 (tiga) kecamatan sipil (Kecamatan Adipala, Kecamatan Cilacap Utara dan Kecamatan Kroya) yang saat itu dapat berfungsi audio dan visual *teleconference*;
- Selanjutnya, Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 September 2006, Tim Pemeriksa Barang tidak lagi melakukan pemeriksaan, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan acuan Berita Acara tanggal 30 Mei 2006 dan 9 September 2006, dimana tim telah memeriksa semua pekerjaan;

- Bahwa Ketua Badan Pengawas Kegiatan SIAK Online Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap bersama anggotanya bersedia menandatangani keempat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut di atas berdasarkan arahan Drs. DJOKO TRI ATMODJO, SH., MM., Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Sebelumnya, tim menyatakan penolakan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, karena Tim Pemeriksa Barang tidak menemukan *item software* untuk *server* pada pemeriksaan di lapangan, yang pada saat itu didampingi oleh teknisi PT. Karunia Prima Sejati, yaitu:
 - *Web Logic* BEA 1 lisensi;
 - *Web Logic Client* BEA 50 lisensi;
 - *Database Client* ORACLE 50 lisensi;
- Bahwa berdasarkan keterangan teknisi PT. KPS, bahwa *software* untuk *server* (*Web Logic Client* BEA 50 *license*, *Database Client* ORACLE 50 *license* dan OS Windows 2003 50 *license*) akan diinstalasi di masing-masing *server* dan PC;
- Bahwa ketika Tim Pemeriksa Barang tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, tim diminta datang untuk menemui Drs. DJOKO TRI ATMODJO, SH., MM., Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap dan saat itu Drs. DJOKO TRI ATMODJO, SH., MM., mengarahkan dan mendesak agar tim bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang sambil mengatakan dalam bahasan Jawa "*Wis, aku sing tanggung jawab*". Akhirnya Tim Pemeriksa Barang bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 602/213/19/2006, dengan kesimpulan Berita Acara "Telah sesuai dengan perintah kerja/Surat Perjanjian", dimana tim meminta syarat agar Drs. DJOKO TRI ATMODJO, SH., MM., bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan;
- Atas permintaan Tim Pemeriksaan Barang tersebut, Drs. DJOKO TRI ATMODJO, SH., MM., mengarahkan agar PT. KPS membuat Surat

Hal. 19 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan dan JONO selaku Direktur membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal Mei 2006, yang menyatakan bahwa:

1. Barang untuk kebutuhan kegiatan pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online yang dikirim oleh PT. KPS Semarang baru mencapai kurang lebih 75% dari total keseluruhan barang yang harus dikirim/dipesan (daftar barang sebagaimana terlampir);
 2. Bahwa PT. KPS Semarang selaku rekanan kegiatan pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online sanggup untuk mengirim sisa kekurangan kebutuhan barang *hardware* dan *software* paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatanganinya Surat Pernyataan ini;
 - Bahwa kemudian tim dipanggil oleh Drs. DJOKO TRI ATMODOJO, SH., MM., untuk berkumpul di ruangan kerjanya dan diperlihatkan Surat Perintah tertanggal Mei 2006, yang ditandatanganinya oleh Drs. DJOKO TRI ATMODOJO, SH., MM., selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, yang isinya memerintahkan kepada Tim Pemeriksa Barang agar:
 1. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Kegiatan SIAK Online Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap;
 2. Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut ditandatanganinya, karena barang untuk kebutuhan kegiatan pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online yang dikirim oleh PT. KPS Semarang baru mencapai kurang lebih 75% dari total keseluruhan barang yang harus dikirim/dipesan;
 3. Bahwa PT. KPS Semarang selaku rekanan kegiatan pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online sanggup untuk mengirim sisa kekurangan kebutuhan barang *hardware* dan *software* paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatanganinya Surat Pernyataan ini;
- Sehingga berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan dari PT. KPS dan Surat Perintah dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap tersebut membuat Panitia Pemeriksa Barang bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 602/213/19/2006, dengan kesimpulan Berita Acara "Telah sesuai dengan Surat Perintah



Kerja/Surat Perjanjian” tersebut ketika didatangi oleh Sdr. HARTONO di kantor masing-masing panitia;

- Bahwa pada lampiran Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. JONO selaku Direktur PT. KPS tertanggal Mei 2006 tersebut disebutkan pada No. II Peralatan di Kantor Kecamatan: 3. *Software Client* (aplikasi) disebutkan:

1. *Software Web Logic Client* volume 50 *license*;
2. *Database Client* volume 50 *license*, baru ada 5 *license*;
3. *Operating System Client* volume 50 *license*;

Namun panitia tidak melakukan pengecekan kembali, karena sudah ada Surat Perintah dari Drs. DJOKO TRI ATMODJO, SH., MM., untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang;

- Bahwa berdasarkan proses pemeriksaan barang pada pekerjaan pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online Tahun Anggaran 2006 pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, ternyata tidak terdapat pelaksanaan pengadaan *software* untuk di kecamatan, yaitu:
- *Windows Server* 2003 seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk 50 lisensi;
- *Bea Web Logic* seharga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk 50 lisensi;

Padahal berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang juga antara lain ditandatangani oleh Terdakwa SURACHMAN dengan Drs. DJOKO TRI ATMODJO, SH., MM., merupakan syarat untuk cairnya anggaran pekerjaan pengadaan tersebut;

- Bahwa sebelumnya berdasarkan dokumen kontrak SPMK No. 602/188/19/ 2006 tanggal 12 Mei 2006 dan Lampiran Surat Penawaran PT. KPS selaku rekanan (daftar kuantitas dan harga) disebutkan PT. KPS harus melaksanakan pengadaan *software* untuk di kecamatan:
- *Windows Server* 2003: Rp. 350.000.000,- (50 lisensi);
- *Bea Web Logic*: Rp. 750.000.000,- (50 lisensi);
- *Oracle 9i*: Rp. 500.000.000,- (50 lisensi);



- Bahwa ketiga jenis *software* tersebut digunakan sebagai *software* pendukung program aplikasi SIAK sesuai standar Departemen Dalam Negeri untuk digunakan di 24 (dua puluh empat) kecamatan agar komputer di 24 (dua puluh empat) kecamatan dapat juga berfungsi sebagai server apabila terjadi *offline* antara kecamatan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, tetapi kenyataannya di lapangan tidak ditemukan penyelesaian/realisasi fisik terhadap pelaksanaan pekerjaan 2 (dua) jenis *software* tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. *Windows Server 2003*;

- Bahwa dari pemeriksaan di lapangan terhadap:

-	Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap;
-	Kantor Kecamatan Adipala;
-	Kantor Kecamatan Cilacap Tengah
-	Kantor Kecamatan Binangun;
-	Kantor Kecamatan Nusawungu;
-	Kantor Kecamatan Maos;
-	Kantor Kecamatan Kroya;
-	Kantor Kecamatan Sampang;
-	Kantor Kecamatan Kesugihan;
-	Kantor Kecamatan Kampung Laut;
-	Kantor Kecamatan Cilacap Utara;
-	Kantor Kecamatan Jeruk Legi;
-	Kantor Kecamatan Gandrungmangu;
-	Kantor Kecamatan Karang Pucung;
-	Kantor Kecamatan Cimanggu;
-	Kantor Kecamatan Majenang;
-	Kantor Kecamatan Dayeuluhur;
-	Kantor Kecamatan Wanareja;
-	Kantor Kecamatan Cipari;
-	Kantor Kecamatan Sidareja;
-	Kantor Kecamatan Kedungreja;
-	Kantor Kecamatan Patimuan;
-	Kantor Kecamatan Bantarsari;
-	Kantor Kecamatan Kawunganten;
-	Kecamatan Cilacap Selatan;

Tidak ditemukan adanya penggunaan *software*:



	Windows Server 2003 seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk 50 lisensi;
-	Bea Web Logic seharga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk 50 lisensi;

- Bahwa operator SIAK Online Kabupaten Cilacap menyatakan pada *software* SIAK Online Kabupaten Cilacap tidak dapat dilakukan instalasi Oracle 9i, *Web Logic* dan *Windows* 2003 server untuk 24 (dua puluh empat) kecamatan, dengan alasan *software* tersebut tidak ada lisensinya;

b. *Bea Web Logic*;

Bahwa PT. Askomindo Dinamika, distributor resmi *software web logic* menyebutkan untuk pemakai (*end user*) Pemerintah Kabupaten menyebutkan pembelian *Bea Web Logic* berdasarkan *Purchase Order* No. 0607-3/DRM/2006 dari PT. International Photographics Supplies, Jalan veteran No. 85 – Bandung, senilai USD 14,674.00, jenis produk *Web Logic Server Advantage Edition*, dengan jumlah untuk pemakaian 1 (satu) CPU (*server*), setiap penggunaan *software Web Logic* harus menggunakan produk legal/sah;

Untuk satu lisensi yang telah dibeli, tidak boleh diinstal pada *server* lain (tidak sah), apabila lisensi tersebut digunakan pada *server* yang lain, maka *server* yang menggunakan lisensi yang sama tersebut tidak dapat saling terhubung (*online*), karena produk ini didesain untuk 1 (satu) CPU, sehingga identitas CPU sudah melekat pada *software Bea Web Logic* yang terinstal, sehingga tidak dapat digunakan untuk CPU yang lain;

- Bahwa berdasarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No. 602/188/19/2006 tertanggal 12 Mei 2006 dan Lampiran Surat Penawaran PT. KPS No. 001/LSP/KPS/IV/2006 tertanggal 28 April 2006, yang memasukkan *item* pekerjaan *software Bea Logic* sebanyak 50 lisensi dengan mempergunakan *License Agreement* No. PS/144/VIII/2006 tertanggal 9 Agustus 2006 yang dipergunakan oleh PT. KPS sebagai dokumen lisensi atas *software Bea Logic* dan dijadikan dokumen di dalam pertanggungjawaban pada pekerjaan pengadaan *hardware* dan *software*

Hal. 23 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012



SIAK Online Tahun Anggaran 2006 adalah bukan lisensi yang sebenarnya, karena PT. Askomindo Dinamika, distributor resmi *software Web Logic*, menyatakan dokumen tersebut sangat meragukan keasliannya, karena tidak ditandatangani oleh George Wong selaku *Managing Director* Wilayah ASEAN, selain itu penomoran sertifikat tersebut sangat tidak lazim untuk dokumen yang dikeluarkan oleh pihak bea ataupun pihak luar negeri;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan 2 (dua) jenis *software* tersebut, berupa *Windows Server* 2003 sebanyak 50 lisensi dan *Bea Web Logic* sebanyak 50 lisensi, yang tidak ditemukan penyelesaian/realisasi fisik adalah tidak sesuai dengan dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang disahkan oleh Drs. DJOKO TRI ATMODJO, SH., MM., Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, MOSODIQ, ST., Ketua Panitia Pengadaan dan RONI ZAKARIA, ST., konsultan/tenaga ahli dari CV. Matkomindo Solusi, disebutkan adanya *software* untuk di kecamatan, yaitu:
- *Windows Server* 2003: 50 lisensi;
- *Bea Web Logic*: 0 lisensi;
- Oracle: 0 lisensi;

Namun dalam dokumen RKS, DASK dan SPMK disebutkan adanya *software*:

- *Windows Server* 2003: 50 lisensi;
- *Bea Web Logic*: 50 lisensi;
- Oracle: 50 lisensi;
- Bahwa anggaran untuk pekerjaan pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online Tahun Anggaran 2006 pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dari APBD Kabupaten Cilacap dan sesuai kontrak, telah dibayarkan seluruhnya sebesar Rp. 6.816.100.000,- (enam milyar delapan ratus enam belas juta seratus ribu rupiah), dengan perincian pembayaran sebagai berikut:
- Berdasarkan SPMU No. 1392/K tanggal 30 Mei 2006 senilai Rp. 3.408.050.000,- (tiga milyar empat ratus delapan juta lima puluh ribu rupiah) dan yang mencairkan adalah HARTONO, SH., senilai Rp.



3.408.050.000,- (tiga milyar empat ratus delapan juta lima puluh ribu rupiah) sesuai cek No. 200378 tanggal 1 Juni 2006;

- Berdasarkan SPMU No. 3585/K tanggal 10 Oktober 2006 dan yang mencairkan adalah SURACHMAN (Terdakwa) senilai Rp. 3.067.245.000,- (tiga milyar enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) sesuai cek No. 299578 tanggal 10 Oktober 2006;
- Berdasarkan SPMU No. 4567/K tanggal 11 Desember 2006 dan yang mencairkan adalah SURACHMAN (Terdakwa) senilai Rp. 340.805.000,- (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus lima ribu rupiah) sesuai cek No. 558885 tanggal 13 Maret 2007;
- Bahwa Terdakwa OEI SINDHU STEFANUS selaku Direktur Utama PT. Karunia Prima Sejati yang melaksanakan pekerjaan pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online Tahun Anggaran 2006 pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap berdasarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No. 602/188/19/2006 tertanggal 12 Mei 2006 dan Lampiran Surat Penawaran PT. KPS No. 001/LSP/KPS/IV/2006 tertanggal 28 April 2006 dan juga di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang, yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online Tahun Anggaran 2006 pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil telah selesai 100%, dengan turut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut bersama-sama dengan Drs. DJOKO TRI ATMODOJO, SH., MM., selaku Pengguna Anggaran, yang digunakan sebagai syarat untuk mencairkan anggaran dan pengadaan tersebut telah diserahkan oleh rekanan PT. KPS kepada Drs. DJOKO TRI ATMODOJO, SH., MM., selaku Pengguna Anggaran, berdasarkan Berita Acara No. 027/BAP/TWR/X/2006 tanggal 11 September 2006, padahal kenyataannya tidak terdapat pelaksanaan pengadaan *software* untuk di kecamatan berupa:

	Windows Server 2003 seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk 50 lisensi;
	Bea Web Logic seharga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk 50 lisensi;



Adalah perbuatan yang bertentangan dengan:

- a. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
 - i. Pasal 3 huruf f, bahwa akuntabel berarti harus mencapai sasaran, baik fisik, keuangan maupun manfaat, bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;
 - ii. Pasal 36, bahwa penyedia barang wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan berdasarkan Lampiran I Bab II D1.f3, bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan dan sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak;
 - iii. Pasal 49, perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah huruf e: Tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:

Pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima";

 - Bahwa perbuatan Terdakwa OEI SINDHU STEFANUS selaku Direktur Utama PT. KPS yang melaksanakan pekerjaan pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online Tahun Anggaran 2006 pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, dimana JONO dan SURACHMAN selaku Direktur PT. KPS yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online Tahun Anggaran 2006 pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil telah selesai 100% bersama-sama dengan Drs. DJOKO TRI ATMODOJO, SH., MM., yang digunakan sebagai syarat untuk mencairkan anggaran dan pengadaan tersebut telah diserahkan oleh rekanan PT. KPS kepada Drs. DJOKO TRI ATMODOJO,



SH., MM., selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Berita Acara No. 027/BAP/TWR/X/2006 tanggal 11 September 2006, padahal terdapat 2 (dua) *item* pekerjaan *software* yang tidak ada penyelesaiannya/realisasi fisik pelaksanaannya berupa *Windows Server* 2003 sebanyak 50 lisensi dan *Bea Web Logic* sebanyak untuk 50 lisensi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa OEI SINDHU STEFANUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilacap tanggal 22 September 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OEI SINDHU STEFANUS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OEI SINDHU STEFANUS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

1.	SPMU No. 4138/K tanggal 23 November 2006;
2.	Surat Permohonan Pembayaran CV. Matkomindo Solusi Integra No. 10/



	MSI-IX/2006 tanggal 15 September 2006;
3.	SPP pencairan dana jasa konsultasi pengadaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> SIAK Online;
4.	Berita Acara Pembayaran No. 900/017/19/2006 tanggal 15 September 2006;
5.	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 602/015/19/2006 tanggal 11 September 2011;
6.	Berita Acara Layak Fungsi No. 097/Msi-IX/2006 tanggal 19 September 2006;
7.	Berita Acara Uji Fungsi Pekerjaan Pengadaan <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006 No. 602/353/19/2006 tanggal 9 September 2006;
8.	Berita Acara Penyerahan Pekerjaan No. 027/016/19/2006 tanggal 13 September 2006;
9.	Faktur pajak standar CV. Matkomindo Solusi Integra;
10.	Kwitansi pembayaran ke CV. Matkomindo Solusi Integra;
11.	SSP PPh;
12.	SSP PPh;
13.	SPMU No. 1392/K tanggal 30 Mei 2006;
14.	Permohonan Pencairan Dana No. 084/ /VI/2006 PT. Karunia Prima Sejati tanggal Juni 2006;
15.	Pengajuan SPP tanggal 29 Mei 2006;
16.	Berita Acara Pembayaran No. 900/214/19/2006 tanggal 30 Mei 2006;
17.	Bukti pembayaran PT. Karunia Prima Sejati;
18.	Faktur pajak standar PT. Karunia Prima Sejati;
19.	SSP PPN Termin I;
20.	SSP PPN Termin I;
21.	Bank Garansi 01.021.2006.05.000.30 (pelaksanaan) tanggal 22 Mei 2006, PT. Karunia Prima Sejati dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 602/213/19/2006 tanggal 30 Mei 2006;
23.	SPMU No. 3585/K tanggal 10 Oktober 2006;
24.	Permohonan Pembayaran dari PT. Karunia Prima Sejati No. 005/KPS/T/X/2006 tanggal 5 Oktober 2006;
25.	SPP tanggal 6 Oktober 2006;
26.	Berita Acara Pembayaran No. 900/359/19/2006 tanggal 11 September 2006;
27.	Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pengadaan <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> SIAK Online se-Kabupaten Cilacap;
28.	Tahun Anggaran 2006 No. 027/BAP/TWR/X/2006 tanggal 11 September 2006;
29.	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 602/357/19/2006 tanggal 11 September 2006;
30.	Berita Acara Uji Fungsi Pekerjaan Pengadaan <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006 No. 602/353/19/2006 tanggal 9 September 2006;
31.	Berita Acara Pelatihan Pembekalan Teknis <i>Video Conference</i> No. 602/325/19/2006 tanggal 17 Juli 2006;
32.	Berita Acara Pelatihan Pembekalan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) No. 602/281/19/2006 tanggal 17 Juli 2006;
33.	Fotokopi Surat Perintah Pelatihan Operator No. 470/270/19/2006 tanggal 5 Juli 2006;
34.	Faktur pajak standar PT. Karunia Prima Sejati;
35.	Kwitansi pembayaran Termin II PT. Karunia Prima Sejati;
36.	SPMU No. 4567/K tanggal 11 Desember 2006;
37.	Permohonan Pembayaran dari PT. Karunia Prima Sejati No. 005/KPS/T/X/2006 tanggal 4 Desember 2006;
38.	SPP tanggal 6 Oktober 2006;
39.	Berita Acara Pembayaran No. 900/359/19/2006 tanggal 11

Hal. 29 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	September 2006;
40.	SPP Termin III pengadaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> SIAK Online;
41.	Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan Pengadaan <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006 No. 027/BAP/TWR/III/2007 tanggal 12 Maret 2007;
42.	Berita Acara Pembayaran No. 900/464/19/2006 tanggal 4 Desember 2006;
43.	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 602/463/19/2006 tanggal 4 Desember 2006;
44.	Jaminan pemeliharaan No. Bond. 15.04.00.2006.0515 tanggal 31 Oktober 2006;
45.	Kwitansi pembayaran Termin III;
46.	Faktor pajak standar;
47.	SSP PPN Termin III;
48.	SSP PPN Termin III;
49.	Surat Kuasa Mengambil dan Menandatangani SPMU;
50.	SP2D No. 11305/K tanggal 26 November 2007 sebesar 38.681.818,- (tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
51.	SPP No. 010/SPP-L/19/2007 tanggal – November 2007;
52.	SPM No. 138/K tanggal 26 November 2007;
53.	Berita Acara Pembayaran No. 900/612/19/2007 tanggal 12 November 2007;
54.	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 602/222/19/2007 tanggal 18 November 2007;
55.	Berita Acara Penyerahan Pekerjaan No. 027/225/19/2007 tanggal 21 Mei 2007;
56.	Surat Perjanjian Pendorongan No. 602.1/124/19/2007;
57.	SPMK No. 602/125/19/2007 tanggal 20 Maret 2007;
58.	Kwitansi pembayaran kepada PT. Prestasi Multi Kreasi sebesar Rp.



	46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
59.	Faktur pajak standar No. 020.000.07.00000017;
60.	SSP PPh 22 sebesar Rp. 3.136.364,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) tanggal 6 Desember 2007;
61.	SSP PPN sebesar Rp. 4.181.818,- (empat juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tanggal 6 Desember 2007;
62.	SP2D No. 6604/K tanggal 27 Juli 2007 sebesar Rp. 1.366.329.318,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
63.	SPP bulan Juli 2007;
64.	SPM No. 00091/K tanggal 21 Juli 2007;
65.	SP2D No. 6603/K tanggal 21 Juli 2007;
66.	Surat Tagihan Uang Muka No. 038/KPS/TG/VII/2007 tanggal 13 Juli 2007;
67.	SPM No. 00093/K tanggal 21 Juli 2007;
68.	SPP No. SPP-LS/19/2007 tanggal Juli 2007;
69.	Berita Acara Pembayaran No. 900/425/19/2007 tanggal 16 Juli 2007;
70.	Surat Rekomendasi No. 602.1/42419/07 tanggal – Juli 2007;
71.	Faktur pajak standar;
72.	Bank Garansi Uang Muka No. 069/JKT/III/GM/2007 tanggal 10 Juli 2007;
73.	SSP PPN uang muka Rp. 38.343.091,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah);
74.	SSP PPN uang muka Rp. 138.713.636,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
75.	SSP PPH Pasal 22 Rp. 5.751.463,- (lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);

Hal. 31 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76.	SSP PPH Pasal 22 Rp. 20.807.046,- (dua puluh juta delapan ratus tujuh ribu empat puluh enam rupiah);
77.	Surat Permohonan Termin II No. 015/ KPS/TTL/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007;
78.	SP2D No. 9530/K tanggal 5 Oktober 2007;
79.	SPM No. 00118/K tanggal 5 Oktober 2007;
80.	SPP No. SPP-LS/19/2007;
81.	SP2D No. 9529/K tanggal 5 Oktober 2007;
82.	SPM No. 00119/K tanggal 5 Oktober 2007;
83.	SPP No. 009/SPP-LS/19/2007 tanggal – Oktober 2007;
84.	Berita Acara Pembayaran No. 900/558/19/2007 tanggal 20 September 2007;
85.	Surat Rekomendasi No. 602.1/564/19/07 tanggal 2 Oktober 2007;
86.	Faktur pajak standar No. 02.0.000.07.000.0000.8 tanggal 6 September 2007;
87.	Kwitansi pembayaran Termin ke-II;
88.	SSP PPN Rp. 277.427.273,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 8 Oktober 2007;
89.	SSP PPH Pasal 22 Rp. 41.614.091,- (empat puluh satu juta enam ratus empat belas ribu sembilan puluh satu rupiah);
90.	SP PPN Rp. 76.686.182,- (tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
91.	SSP PPH Pasal 22 Rp. 11.502.927,- (sebelas juta lima ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
92.	Kwitansi Jamsostek;
93.	SP2D No. 11348/K tanggal 26 November 2007;
94.	Surat Permohonan Pencairan Dana



	Termin III No. 201/KPS/XI/2007 tanggal 23 November 2007;
95.	SPM No. 139/K tanggal 26 November 2007;
96.	SPP No. 011/SPP-LS/19/2007;
97.	Berita Acara Pembayaran No. 900/635/19/2007 tanggal 24 November 2007;
98.	Surat Rekomendasi No. 900/634/19 tanggal 24 November 2007;
99.	Faktur pajak standar;
100.	Kwitansi pembayaran Termin ke-III;
101.	Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan No. 1770/KPS/XI/2007 tanggal 5 Oktober 2007;
102.	Berita Acara Uji Fungsi No. 602/565/19/2007 tanggal 4 Oktober 2007;
103.	Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 602/566/19/2007 tanggal 4 Oktober 2007;
104.	SP2D No. 13582/K tanggal 12 Desember 2007;
105.	SPP No. 014/SPP-LS/19/2007 tanggal Desember 2007;
106.	SPM No. 00149/K tanggal 12 Desember 2007;
107.	Berita Acara Pembayaran No. 900/669/19/2007 tanggal 3 Desember 2007;
108.	Surat Rekomendasi No. 900/667/19/2007;
109.	Faktur pajak standar;
110.	Kwitansi pembayaran Termin ke-IV;
111.	Bank Garansi Pemeliharaan No. 112/JKT/III/GH/2007 tanggal 10 Desember 2007;
112.	Surat Keterangan Pemberian Pembayaran 5% dari nilai kontrak
113.	SK Panitia Pengadaan No. 027/001/19/2006 tanggal 1 Februari 2006;
114.	Fotokopi SK BPP No. 027/002/19/2006 tanggal 1 Februari 2006;
115.	SK Penunjukkan Staf Administrasi, Teknis dan Pengawas Lapangan No.

Hal. 33 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012



	027/003/19/2006 tanggal 1 Februari 2006;
116.	SK Panitia Pengadaan, Panitia Pemeriksa Barang dan Pengawas Lapangan No. 027/04/19/2007 tanggal 2 Januari 2007;
117.	Dokumen usulan teknis PT. Kreasi Multi Kreasi;
118.	Dokumen usulan teknis CV. Matkomindo Solusi Integra;
119.	Proposal pelaksanaan PT. Karunia Prima Sejati tahun 2006;
120.	Standardisasi harga tahun 2006;
121.	Dokumen lelang pengadaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> SIAK Online Tahun Anggaran 2006;
122.	Laporan konsultan CV. Matkomindo tahun 2006;
123.	Perjanjian Pemborongan PT. Karunia Prima Sejati Tahun 2006;
124.	Perjanjian Pemborongan PT. Karunia Prima Sejati Tahun 2007;
125.	Dokumen persyaratan teknis PT. Karunia Prima Sejati untuk kegiatan tahun 2006;
126.	Surat Kuasa untuk mengikuti lelang tahun 2006;
127.	Surat Kuasa untuk mengikuti lelang tahun 2007;
128.	DASK tahun 2006;
129.	DPA SKPD Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2007;
130.	Laporan Konsultan tahun 2006;
131.	Laporan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Tahun 2007 Pekerjaan Jasa Konsultan SIAK Online Tahap II pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 oleh PT. Kreasi Multi Kreasi;
132.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pengadaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006;
133.	Dokumen lelang (RKS);
134.	Perjanjian Jasa Konsultasi Tahun 2006 CV. Matkomindo Solusi Integra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135.	Dokumen biaya proyek pengadaan barang/jasa kegiatan pekerjaan jasa konsultasi SIAK Online Tahap II pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 oleh PT. Kreasi Multi Kreasi;
136.	Dokumen Isian Prakualifikasi Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultasi SIAK Online pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 oleh PT. Kreasi Multi Kreasi;
137.	SPMK No. 602/125/19/2007 tanggal 20 Maret 2007;
138.	Kwitansi pembayaran kepada PT. Kreasi Multi Kreasi sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
139.	Faktur pajak standar No. 020.000.07.00000017;
140.	SSP PPh 22 sebesar Rp. 3.136.364,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) tanggal 6 Desember 2007;
141.	SSP PPN sebesar Rp. 4.181.818,- (empat juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tanggal 6 Desember 2007;
142.	SP2D No. 6604/K tanggal 27 Juli 2007 sebesar Rp. 1.366.329.318,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
143.	SPP bulan Juli 2007;
144.	SPM No. 00091/K tanggal 21 Juli 2007;
145.	SP2D No. 6603/K tanggal 21 Juli 2007;
146.	Surat Tagihan Uang Muka No. 038/KPS/TG/VII/2007 tanggal 13 Juli 2007;
147.	SPM No. 00093/K tanggal 21 Juli 2007;
148.	SPP No. SPP-LS/19/2007 tanggal Juli 2007;
149.	Berita Acara Pembayaran No. 900/425/19/2007 tanggal 16 Juli 2007;

Hal. 35 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.	Surat Rekomendasi No. 602.1/42419/07 tanggal – Juli 2007;
151.	Faktur pajak standar;
152.	Bank Garansi Uang Muka No. 069/ JKT/III/GM/2007 tanggal 10 Juli 2007;
153.	SSP PPN uang muka Rp. 38.343.091,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah);
154.	SSP PPN uang muka Rp. 138.713.636,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
155.	SSP PPH Pasal 22 Rp. 5.751.463,- (lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);
156.	SSP PPH Pasal 22 Rp. 20.807.046,- (dua puluh juta delapan ratus tujuh ribu empat puluh enam rupiah);
157.	Surat Permohonan Termin II No. 015/ KPS/TTL/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007;
158.	SP2D No. 9530/K tanggal 5 Oktober 2007;
159.	SPM No. 00118/K tanggal 5 Oktober 2007;
160.	SPP No. SPP-LS/19/2007;
161.	SP2D No. 9529/K tanggal 5 Oktober 2007;
162.	SPM No. 00119/K tanggal 5 Oktober 2007;
163.	SPP No. 009/SPP-LS/19/2007 tanggal – Oktober 2007;
164.	Berita Acara Pembayaran No. 900/558/19/2007 tanggal 20 September 2007;
165.	Surat Rekomendasi No. 602.1/564/19/07 tanggal 2 Oktober 2007;
166.	Faktur pajak standar No. 02.0.000.07.000.0000.8 tanggal 6 September 2007;
167.	Kwitansi pembayaran Termin ke-II;
168.	SSP PPN Rp. 277.427.273,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktober 2007;
169.	SSP PPh Pasal 22 Rp. 41.614.091,- (empat puluh satu juta enam ratus empat belas ribu sembilan puluh satu rupiah);
170.	SP PPN Rp. 76.686.182,- (tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
171.	SSP PPh Pasal 22 Rp. 11.502.927,- (sebelas juta lima ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
172.	Kwitansi Jamsostek;
173.	SP2D No. 11348/K tanggal 26 November 2007;
174.	Surat Permohonan Pencairan Dana Termin III No. 201/KPS/XI/2007 tanggal 23 November 2007;
175.	SPM No. 139/K tanggal 26 November 2007;
176.	SPP No. 011/SPP-LS/19/2007;
177.	Berita Acara Pembayaran No. 900/635/19/2007 tanggal 24 November 2007;
178.	Surat Rekomendasi No. 900/634/19 tanggal 24 November 2007;
179.	Faktur pajak standar;
180.	Kwitansi pembayaran Termin ke-III;
181.	Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan No. 1770/KPS/XI/2007 tanggal 5 Oktober 2007;
182.	Berita Acara Uji Fungsi No. 602/565/19/2007 tanggal 4 Oktober 2007;
183.	Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 602/566/19/2007 tanggal 4 Oktober 2007;
184.	SP2D No. 13582/K tanggal 12 Desember 2007;
185.	SPP No. 014/SPP-LS/19/2007 tanggal Desember 2007;
186.	SPM No. 00149/K tanggal 12 Desember 2007;
187.	Berita Acara Pembayaran No. 900/669/19/2007 tanggal 3 Desember 2007;
188.	Surat Rekomendasi No.

Hal. 37 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	900/667/19/2007;
189.	Faktur pajak standar;
190.	Kwitansi pembayaran Termin ke-IV;
191.	Bank Garansi Pemeliharaan No. 112/ JKT/III/GH/2007 tanggal 10 Desember 2007;
192.	Surat Keterangan Pemberian Pembayaran 5% dari nilai kontrak
193.	SK Panitia Pengadaan No. 027/001/19/2006 tanggal 1 Februari 2006;
194.	Fotokopi SK BPP No. 027/002/19/2006 tanggal 1 Februari 2006;
195.	SK Penunjukkan Staf Administrasi, Teknis dan Pengawas Lapangan No. 027/003/19/2006 tanggal 1 Februari 2006;
196.	SK Panitia Pengadaan, Panitia Pemeriksa Barang dan Pengawas Lapangan No. 027/04/19/2007 tanggal 2 Januari 2007;
197.	Dokumen usulan teknis PT. Prestasi Multi Kreasi;
198.	Dokumen usulan teknis CV. Matkomindo Solusi Integra;
199.	Proposal pelaksanaan PT. Karunia Prima Sejati tahun 2006;
200.	Standardisasi harga tahun 2006;
201.	Dokumen lelang pengadaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> SIAK Online Tahun Anggaran 2006;
202.	Laporan konsultan CV. Matkomindo tahun 2006;
203.	Perjanjian Pemborongan PT. Karunia Prima Sejati Tahun 2006;
204.	Perjanjian Pemborongan PT. Karunia Prima Sejati Tahun 2007;
205.	Dokumen persyaratan teknis PT. Karunia Prima Sejati untuk kegiatan tahun 2006;
206.	Surat Kuasa untuk mengikuti lelang tahun 2006;
207.	Surat Kuasa untuk mengikuti lelang tahun 2007;
208.	DASK tahun 2006;
209.	DPA SKPD Kantor Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2007;
210.	Laporan Konsultan tahun 2006;
211.	Laporan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Tahun 2007 Pekerjaan Jasa Konsultan SIAK Online Tahap II pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 oleh PT. Kreasi Multi Kreasi;
212.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pengadaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006;
213.	Dokumen lelang (RKS);
214.	Perjanjian Jasa Konsultasi Tahun 2006 CV. Matkomindo Solusi Integra;
215.	Dokumen biaya proyek pengadaan barang/jasa kegiatan pekerjaan jasa konsultasi SIAK Online Tahap II pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 oleh PT. Kreasi Multi Kreasi;
216.	Dokumen Isian Prakualifikasi Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultasi SIAK Online pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 oleh PT. Kreasi Multi Kreasi;
217.	Surat Kuasa dari Sadino kepada Guritna untuk mengurus pengambilan pencairan dana di PT. Kreasi Multi Kreasi;
218.	Fotokopi <i>Oracle Publications – Additional Questions</i> ;
219.	Keputusan Bupati Cilacap No. 954/02/11/2006 tentang Penunjukkan Anggaran/Pengguna Barang dan Jasa/Penanggung Jawab Belanja Langsung/Pimpinan Kegiatan Belanja Tidak Langsung, Pemegang Kas beserta Para Pembantunya dan Pengendali Kegiatan dan Pemegang Kas Pembantu Kegiatan Pelaksanaan APDB Kabupaten Cilacap Tahun 2006 pada Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran

Hal. 39 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2006;
220.	Keputusan Bupati Cilacap No. 954/03/11/2007 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran beserta Para Pembantu Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007;
221.	Hasil analisis SAP 2000 struktur tower PT. Karunia Prima Sejati;
222.	Data administrasi dan teknis pengadaan hardware dan software SIAK Online pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun 2007 oleh PT. Karunia Prima Sejati;
223.	Dokumen Isian Pasca Kualifikasi Pengadaan Hardware dan Software SIAK Online pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun 2007 oleh PT. Karunia Prima Sejati;
224.	Surat <i>Bea License Certificate</i> No. SIN-003351 untuk Produk <i>Web Logic Server Advantage Edition for Production Use</i> ;
225.	<i>Bea License Agreement</i> No. PS/144/VIII/2006 tanggal 9 Agustus 2006;
226.	Fotokopi Daftar Lampiran <i>License</i> Nomor IP Kabupaten Cilacap Tahun 2006;
227.	Fotokopi Peserta Pembekalan Teknis Operator SIAK Periode Tahun 2006 (APBD);
228.	Surat Keterangan No. 007/744/IK tanggal 19 Juni 2009 tentang Telah Dilakukan Pelatihan Tenaga Operator SIAK Kabupaten Cilacap;
229.	<i>Invoice</i> No. 01/DOC-TWR/PT/VI/2006 tanggal 24 Juni 2006 untuk pekerjaan pengadaan dan pengiriman 1 (satu) unit tower 48 M dan 3 (tiga) unit tower 26 M senilai Rp. 522.072.000,- (lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dua ribu rupiah) dan <i>Bill of Quantity</i> pekerjaan pengadaan material, fabrikasi dan <i>Erection Tower</i> 48 M dan <i>Bill of Quantity</i> pekerjaan pengadaan material, fabrikasi dan <i>Erection Tower</i> 26 M dari CV. Tugu Pratama kepada PT. Karunia Prima Sejati;
230.	<i>Invoice</i> No. 01/DOC-TWR/PT/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 untuk pekerjaan pengadaan, <i>erection</i> dan pengiriman 2 (dua) unit <i>tower</i> 42 M, 7 (tujuh) unit <i>tower</i> 30 M, 9 (sembilan) unit <i>tower</i> 24 M dan 7 (tujuh) unit <i>tower</i> 22 M senilai Rp. 2.958.481.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan <i>Bill of Quantity</i> pekerjaan pengadaan material, fabrikasi dan <i>Erection Tower</i> 42 M, <i>Bill of Quantity</i> pekerjaan pengadaan material, fabrikasi dan <i>Erection Tower</i> 30 M, <i>Bill of Quantity</i> pekerjaan pengadaan material, fabrikasi dan <i>Erection Tower</i> 24 M, <i>Bill of Quantity</i> pekerjaan pengadaan material, fabrikasi dan <i>Erection Tower</i> 22 M dari CV. Tugu Pratama;
231.	<i>Invoice</i> No. INV/2007/X/008, <i>Customer PO</i> : 52/KPS/IX/2007 tanggal 29 Oktober 2007 untuk <i>Sun Fire</i> V445 sebanyak 3 (tiga) buah senilai Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dari PT. Universal System kepada PT. Karunia Prima Sejati;
232.	<i>Invoice</i> No. 2399/PAP/10-2007 tanggal 23 Oktober 2007 untuk DEEL POWEREDGE 1950 sebanyak 3 (tiga) unit senilai USD 8.208.00;
233.	1 (satu) lembar faktur No. AGST00895 tanggal 12 Juni 2006 untuk pembelian 1 HP Proliant ML 370 PT4 (Pentium 4.3.2 Ghz, 800 Mhz, Raid Controlier Smart Array 642, CD Rom 46x, <i>disk drive</i> , <i>keyboard</i> dan <i>mouse</i> VGA ATI, Gbe NIC, <i>Tower Chasis</i>) seharga Rp. 38.529.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rupiah), 4 RAM 1 GB ECC DDR II PC 2 4200 seharga Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah), 5 HDD 72 GB Ultra 320/10.000 rpm seharga Rp. 18.884.000,- (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) monitor SVGA 15" Digital seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 25 HP Laser Jet 2600n seharga Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
234.	1 (satu) lembar nota dari Commed – INSYS No. 018/CM/06 tanggal 12 Juni 2006 untuk pembelian 4 <i>video conference</i> seharga Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) dan 4 <i>System VC6122</i> seharga 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), jumlah Rp. 544.000.000,- (lima ratus empat puluh empat juta rupiah);
235.	1 (satu) lembar nota dari Commed – INSYS No. 020/CM/06 tanggal 15 Juni 2006 untuk pembelian 8 <i>Smart Bridges SB X</i> seharga Rp. 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah), 8 Lins Antena TDJ-2400 SPL 15 seharga Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dan 4 Surge Protector Poliphases seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), jumlah Rp. 322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah);
236.	1 (satu) lembar faktur No. AGST00920 tanggal 19 Juni 2006 untuk pembelian 50 HP DX 2100 (Intel PT4.3.2 GHZ, VGA Card RAM 128 MB, FDD 1,4 3,5 inch, Ethernet Card 100 MB, <i>mouse</i> dan <i>keyboard</i> , Casing Middle Tower, USP Ford, RAM 512 MB DDR 2700 HDD 90 GB 7200 rpm, CD ROM R/W 52 x 24 x52, monitor 15" Digital) seharga Rp. 426.000.000,- (empat ratus dua puluh enam juta rupiah);
237.	1 (satu) lembar faktur No. JUN00671 tanggal 9 Juni 2006 untuk pembelian 3 Sendon UPS VA SUPS-2025 LCD seharga Rp. 6.750.000,- (enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 25 Sendon UPS VA CUPS-1002 LCD seharga Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 4 Sendon UPS VA IUPS-3000 seharga Rp. 27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
238.	1 (satu) lembar <i>sales invoice</i> No. SL071199885 tanggal 5 Juni 2006 untuk pembelian 26 Allied Telesyn Switch seharga Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah);
239.	Bea Systems, Ltd., untuk 50 Workgroup WB81-WRKGRP-56-DL WL Workgroup 8.1,56 BDL Software Usage: DEV senilai \$105,000.00 dan 50 Maintenance MT-DEV-SUP-YR1-DL Production Suppt, Year 1, 9 x 5 DL senilai 36,000, total due \$155,100.00;
240.	Bukti pembayaran dari Musik Pratama tanggal 4 Agustus 2006 untuk pembelian 1 set AC split Samsung 1 PT-dsk 09 + pasang sebesar Rp. – dan bukti pembayaran dari Musik Pratama tanggal 28 Juni 2006 untuk pembelian 15 set AC split Samsung ½ PT-AS 05 + pasang sebesar Rp. 35.250.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
241.	Kwitansi dari Meubel Murah Jaya tanggal 4 Oktober 2006 untuk pembelian barang-barang Olympic sebesar Rp. 63.812.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);
242.	Surat eBay <i>member</i> : kpsurplus tanggal 22 Juni 2007 untuk LINKSYS SVIEW08 KVM CONSOLE SWITCH 8-STATION sebanyak 1 senilai \$323.00 dan Surat eBay <i>member</i> : it_equipment_xpress tanggal 25 Juni 2007 untuk Dlink (SECAM) Security Camera DCS-5300 sebanyak 12 senilai \$518.00;
243.	Pay Pal FW: DLINK Item No. 260014367256 Amount: \$6216.00 USD send payment asap for 12 unit DLINK SECAM DCS5300 and I will ship fed ex express courier;

Hal. 43 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244.	Faktur tanggal 1 Agustus 2007 untuk pembelian 4 UPS APC Smart 2000VA sebesar Rp. 43.342.200,- (empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah), 22 Office Proconnect Switch 8 Plus sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan 2 kabel UTP Cat 6, Grey Class seharga Rp. 3.178.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), jumlah Rp. 145.520.200,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah);
245.	Faktur tanggal 15 Agustus 2007 untuk pembelian 2 Stabilizer 2000 VA seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
246.	Invoice tanggal 20 Agustus 2007 Number 452 dari CV. Menara Agung untuk pembelian 19 Video Conference Hiview 1000XP seharga Rp. 1.224.550.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 Video Conference Hiview 8000-20user seharga Rp. 74.950.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 MCU Video Conference Scoipa 12/24 seharga Rp. 649.848.069,- (enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah) dan 1 Support Service seharga Rp. 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
247.	Invoice: 33150 PT. Karunia Prima Sejati tanggal 21 Agustus 2007 untuk pembelian 1 Security System (Finger Print) seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 1 KVM Switch 8 port video seharga Rp. 3.561.300,- (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah), 20 roll kabel STP Cat 5 seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan 12 box panel outdoor seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
248.	Nota tanggal 21 Agustus 2007 untuk pembelian 26 unit panel listrik, stacker



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6 hole, kabel listrik MYD 3-5 mm seharga Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah);
249.	Kwitansi tanggal 21 Agustus 2007 untuk pembelian 1 paket renovasi NOC seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
250.	Faktur tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembelian 19" Close Rack Fortuna 42U Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
251.	Faktur tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembelian 1 unit HP Compact DX 2700 + monitor seharga Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
252.	Faktur tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembelian 1 unit monitor 17" LCD Ben Q Rp. 2.018.000,- (dua juta delapan belas ribu rupiah), 19 unit Sahitel sebesar Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 19 unit Panasonic Faximile sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
253.	Kwitansi tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembelian 2 unit AC Split 2 PT sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
254.	Nota tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembelian 2 unit meja komputer + kursi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
255.	Nota tanggal 26 Agustus 2007 untuk pembelian 1 Box Connector AMP RJ45 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
256.	Invoice 1461-T/INV-BC/XI/07 Date: 9 November 2007 PT. Berca Cakra Teknologi untuk 4 unit 5.7 GHZ, 10MBPS BACKHAUL 5700BH sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
257.	Invoice 1461-T/INV-BC/XI/07 Date: 9 November 2007 PT. Berca Cakra Teknologi untuk 42 unit 5.7 GHZ, 10MBPS BACKHAUL 5700BH sebesar Rp. 294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah), 2

Hal. 45 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	unit 5.7 GHZ, 10MBPS BACKHAUL (4-BUNDLE) 5700BH20 sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), 2 unit CLUSTER MANAGEMENT MODULE MICRO 1070CKBA senilai Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
258.	Invoice dari LEXIMCO HOLDINGS LTD No. LEX/KAR/07/01 date 01 November 2007 untuk 1 Project Management sebesar \$25,000.00 dan 3 unit warranty UPG 24 x 7 Sun Fire V445 sebesar \$16,500.00;
259.	Pay Pal untuk CISCO 1760 Router sebanyak 21 senilai \$54,161.13 USD dan CISCO PIX 501 SEC A PPL sebanyak 1 senilai 2917.00 USD;
260.	Oracle Partnernetwork – PTT. Karunia Prima Sejati is a member of the Oracle Partnernetwork, the annual membership is valid until August 30, 2007 oleh Tery Weber (Senior Director, Oracle Partnernetwork Asia Pacific);
261.	PROFORMA INVOICE dari BIZGRAM PTE LTD No. 0004328 Date: 15 Mei 2006 untuk Microsoft WIN SVR STD 2003 R2A WIN32 ENG 1 PT RETAIL BOX (FPP) US\$ AMT: 935.00 (INCLUDE GST) sebanyak 1 senilai US\$935.00, Microsoft WIN SVR STD 2003 R2A WIN32 ENG 1 PT OEM PRODUCT US\$ AMT: 33,250.00 (INCLUDE GST) sebanyak 50 senilai US\$ 33,250.00 dan OVERSEAS FRIEGHT COSTS-PREVOUS PENDING \$99.00 sebanyak 1 senilai US\$249.00;
262.	Faktur No. PI/05621 tanggal 31 Mei 2006 untuk pembelian 1 Fortuna Rack 45 U seharga Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan 4 Fortuna Rack 20 U seharga Rp. 22.296.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
263.	Nota No. PT tanggal 27 Mei 2006 untuk pembelian C. Nikon Coolpix L1 sebanyak 26 senilai Rp. 71.500.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rupiah) dan tripod sebanyak 26 senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
264.	Nota dari RJ tanggal 30 Mei 2006 untuk pembelian kabel VTP Category 5 sebanyak 26 Roll senilai Rp. 23.920.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), Connector RJ 45 sebanyak 26 box senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tool kit dan krimping 26 unit senilai Rp. 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
265.	Faktur penjualan dari DIGISOFT COMPUTER POINT No. MEI00531 tanggal 29 Mei 2006 untuk pembelian HP Compac dx 2100 sebanyak 2 senilai Rp. 17.040.000,- (tujuh belas juta empat puluh ribu rupiah), Epson Dot Matrix LQ 2180 sebanyak 26 senilai Rp. 146.900.000,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), HP Deskjet 5440 sebanyak 1 senilai Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
266.	Nota dari Toko Besi Ragil Jaya tanggal 10 Juli 2006 untuk pembelian tang kombinasi sebanyak 1 buah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), meteran 3 mt Ducks sebanyak 1 buah Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah), mata bor besi Nachi 4 mm sebanyak 1 buah Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah);
267.	Nota dari Toko Besi Ragil Jaya tanggal 11 Juli 2006 untuk pembelian terminal kabel 16 mm 2 buah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), klem kabel 5 mm 6 buah Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);
268.	Nota dari Toko Besi Ragil Jaya tanggal 11 Juli 2006 untuk pembelian klem kabel 10 mm 6 bks Rp. 12.900,- (dua belas ribu sembilan ratus rupiah), kembali klem kabel 5 mm 6 buah Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);
269.	Nota dari Toko Besi Ragil Jaya tanggal 7 Juli 2006 untuk pembelian

Hal. 47 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	klem kabel 5 mm 6 bks Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah), terminal kabel 16 mm (17 cm) 2 buah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), mata bor Nachi 4 mm 1 buah Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah);
270.	Nota dari Toko Besi Ragil Jaya tanggal 7 Juli 2006 untuk pembelian palu Bodem 2 US tangkai 1 buah Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah), tangkai gergaji besi 1 buah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), klem kabel 6 mm 2 pak Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah);
271.	Nota dari Megah Electric No. 014999 untuk pembelian kabel NYA 4 m Mitsuba 16 M Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
272.	Fotokopi bon/kontan tanggal 28 Juni 2006 dari Musik Pratama untuk pembelian AC Split Samsung ½ PT AS 05 + pasang 15 set Rp. 35.250.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
273.	Fotokopi bon/kontan tanggal 4 Agustus 2006 dari Musik Pratama untuk pembelian AC Split Samsung 1 PT Ask 09 + pasang 1 set;
274.	Bon kontan tanggal 13 Juni 2006 dari Musik Pratama untuk pembelian AC Split Samsung ½ PT AS 05 + pasang 10 set Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
275.	Fotokopi faktur penjualan dari Digisoft Computer Point No. Agst00920 untuk pembelian HP dx 2100 (Intel PT4 3,2 Ghz, VGA Card RAM 128 MB, FDD 1.4 MB 3.5 inch, Ethernet Card 100 MB, mouse dan keyboard, Cassing Midle Tower, USB Port, RAM 512 MB, DDR 2700 HDD 80 GB 7200 rpm, CD ROM R/W 52 x 24 x 52, monitor 15" Digital) sebanyak 50 unit sebesar Rp. 426.000.000,- (empat ratus dua puluh enam juta rupiah);
276.	Fotokopi faktur penjualan dari Digisoft Computer Point No. Agst00895 untuk pembelian (1) HP Proliant ML 370 PT4 (Pentium 4 3,2 GHz, 800 Mhz,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RAID Controller Smart Array 642, CD ROM 46x, disk drive, keyboard dan mouse, VGA ATI, Gbe NIC, Tower Chasis) sebanyak 1 unit sebesar Rp. 38.529.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), (2) RAM 1 GB ECC DDR II PC2 4200 sebanyak 4 unit sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah), (3) HDD 72 GB Ultra 320/10.000 rpm sebanyak 5 unit sebesar Rp. 18.884.000,- (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), (4) Monitor SVGA 15" Digital sebanyak 1 unit sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), (5) HP Laser Jet 2600n sebanyak 25 unit sebesar Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
277.	Fotokopi jadwal pembekalan teknis SIAK tanggal 13 Juli s/d 15 Juli 2006;
278.	Fotokopi legalisir ORDER PACKAGE COVER SHEET LICENSE & SUPPORT DETAILS PT. Oracle Indonesia, Date 30 May 2006;
279.	Fotokopi legalisir faktur pajak standar PT. Oracle Indonesia No. CIJT-058-0005955 tanggal 30 Mei 2006 sebesar USD 11.419.20;
280.	Fotokopi legalisir invoice PT. Oracle Indonesia Number 0005955 Date 30 Mei 2006 kepada PT. Computrade Technology International untuk (1) Oracle Database Standard Edition – Named User Plus Perpetual USD 9,360.00, (2) 1 Software Update License & Support – 1 Oracle Database Standard Edition – Named User Plus Perpetual: 29 Mei 2006 – 28 Mei 2007 USD 2,059.20;
281.	Fotokopi legalisir Sharon Lee Information Order NumberL 14789 Date February 15, 2006;
282.	Fotokopi legalisir ORDER PACKAGE COVER SHEET LICENSE & SUPPORT DETAILS Date 22 Februari 2006, Name User Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, Partner Name PT. Computrade Technology International,

Hal. 49 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Reseller PT. Data Reka Mandiri;
283.	Fotokopi legalisir <i>invoice</i> Number 0005529 Fate 22 Februari 2006 PT. Oracle Indonesia Bill to PT. Computrade Technology International, Ship to PT. Computrade Technology International, End User Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap untuk (1) 1 Oracle Database Standard Edition – Named User Plus Perpetual USD 975.00, (2) 1 Software Update License & Support – 1 Oracle Database Standard Edition – Named User Plus Perpetual: 15 Februari 2006 – 14 Februari 2007 USD 214.50;
284.	1 (satu) lembar Surat Perintah Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap bulan Mei 2006, Sdr. Drs. DJOKO TRI ATMODJO, SH., MM., kepada Badan Pengawas dan Pemeriksa Barang Kegiatan SIAK Online Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap;
285.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Direktur PT. Karunia Prima Sejati bulan Mei 2006, Sdr. JONO;
286.	1 (satu) eksemplar Lampiran Surat Pernyataan Kegiatan SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006 oleh Direktur PT. Karunia Prima Sejati, Sdr. JONO;
287.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan No. 058/KPS/SK/XI/2007 tanggal 23 November 2007 atas nama Site Manager PT. Karunia Prima Sejati bulan Mei 2006, Sdr. TOTOK DWI HARYANTO, ST.;
288.	1 (satu) box Microsoft Product Description Windows SVR STD 2003 W/SP 1 WIN32 ENGLISH 1PK DSP CD 1 – 4CPU 5 CLT END ITEM PT: PT73-01085, CARTON No. MMSGL1233802, COA Barcodes 00085174629364 Units PT box: 01;
289.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 20 Maret 2006, nominal Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 006499, nominal Rp. 8.216.000,- (delapan juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
291.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 28 Februari 2006, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
292.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 135844, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
293.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
294.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 17 April 2006, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
295.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211351, nominal Rp. 8.216.000,- (delapan juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
296.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 24 April 2006, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
297.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 135845, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
298.	1 (satu) lembar warkat transfer tanggal 24 April 2006, nominal Rp. 200.016.000,- (dua ratus juta enam belas ribu rupiah);
299.	1 (satu) lembar slip setoran untuk biaya RTGS ke BCA tanggal 24 April 2006, nominal Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
300.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
301.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 3 Mei 2006, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
302.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 135847, nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
303.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 12 Mei 2006, nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
304.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211352, nominal Rp. 8.216.000,-

Hal. 51 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(delapan juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
305.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 135846, nominal Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah);
306.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
307.	1 (satu) lembar cek No. 569826, nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
308.	1 (satu) lembar cek No. 569827, nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
309.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 7 Juni 2006, nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
310.	1 (satu) lembar slip setoran biaya RTGS ke BCA tanggal 7 Juni 2006, nominal Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
311.	1 (satu) lembar warkat transfer tanggal 7 Juni 2006, nominal Rp. 2.000.016.000,- (dua milyar enam belas ribu rupiah);
312.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211353, nominal Rp. 8.216.000,- (delapan juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
313.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211357, nominal Rp. 4.133.333.33 (empat juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah dan tiga puluh tiga sen)
314.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 23 Juni 2006, nominal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
315.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
316.	1 (satu) lembar cek No. 569829, nominal Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
317.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 7 Juli 2006, nominal Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
318.	1 (satu) lembar cek No. 569831, nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
319.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	211354, nominal Rp. 8.216.000,- (delapan juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
320.	1 (satu) lembar cek No. 569830, nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
321.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 18 Juli 2006, nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
322.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
323.	1 (satu) lembar cek No. 569882, nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
324.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 14 Agustus 2006, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
325.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211359, nominal Rp. 4.133.333.33 (empat juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah dan tiga puluh tiga sen)
326.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
327.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 8 September 2006, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
328.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211364, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
329.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211360, nominal Rp. 4.133.333.33 (empat juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah dan tiga puluh tiga sen)
330.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
331.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211365, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
332.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211361, nominal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
333.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
334.	1 (satu) lembar cek No. 412277, nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 53 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211366, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan salinan rekening sesuai aslinya;
336.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211362, nominal Rp. 4.133.333.33 (empat juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah dan tiga puluh tiga sen)
337.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 21 November 2006, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
338.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
339.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 6 Desember 2006, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
340.	1 (satu) lembar cek No. 412278, nominal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
341.	1 (satu) lembar cek No. 412279, nominal Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
342.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101685, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
343.	1 (satu) lembar cek No. 412280, nominal Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
344.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101678, nominal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
345.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101676, nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
346.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 28 Desember 2006, nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
347.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
348.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101677, nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
349.	1 (satu) lembar cek No. 412281, nominal Rp. 17.000.000,- (tujuh belas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	juta rupiah);
350.	1 (satu) lembar cek No. 412282, nominal Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
351.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101686, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
352.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101694, nominal Rp. 214.950.000,- (dua ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
353.	1 (satu) lembar cek No. 412283, nominal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
354.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101679, nominal Rp. 4.133.000,- (empat juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
355.	1 (satu) lembar cek No. 412284, nominal Rp. 200.966.000,- (dua ratus juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
356.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 8 Januari 2007, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
357.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 26 Januari 2007, nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
358.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 30 Januari 2007, nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
359.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
360.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101695, nominal Rp. 28.740.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
361.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101687, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
362.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
363.	1 (satu) lembar cek No. 412285, nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal. 55 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101688, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
365.	1 (satu) lembar cek No. 412286, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
366.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
367.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101689, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
368.	1 (satu) lembar cek No. 412287, nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
369.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
370.	1 (satu) lembar cek No. 412289, nominal Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
371.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101690, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
372.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101697, nominal Rp. 156.500.000,- (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
373.	1 (satu) lembar cek No. 412288, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
374.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 22 Mei 2007, nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
375.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 22 Mei 2007, nominal Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
376.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101692, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
377.	1 (satu) lembar warkat transfer tanggal 16 Juli 2007, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
378.	1 (satu) lembar warkat transfer tanggal 17 Juli 2007, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
379.	1 (satu) lembar cek No. 412293,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nominal Rp. 595.810.950,- (lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
380.	1 (satu) lembar cek No. 412297, nominal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
381.	1 (satu) lembar cek No. 412296, nominal Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
382.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 31 Agustus 2007, nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
383.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 31 Agustus 2007, nominal Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
384.	1 (satu) lembar warkat transfer tanggal 31 Agustus 2007, nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
385.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101698, nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
386.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 153476, nominal Rp. 116.615.000,- (seratus enam belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
387.	1 (satu) lembar cek No. 412300, nominal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
388.	1 (satu) lembar cek No. 038876, nominal Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
389.	1 (satu) lembar cek No. 038877, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
390.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 8 Oktober 2007, nominal Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
391.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 3 Oktober 2007, nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
392.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
393.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 153488, nominal Rp. 116.714.500,-

Hal. 57 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(seratus enam belas juta tujuh ratus empat belas juta lima ratus rupiah);
394.	1 (satu) lembar cek No. 038878, nominal Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
395.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 9 Oktober 2007, nominal Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
396.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 153478, nominal Rp. 16.289.063,- (enam belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh tiga rupiah);
397.	1 (satu) lembar cek No. 038879, nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
398.	1 (satu) lembar warkat transfer tanggal 3 Desember 2007, nominal Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
399.	1 (satu) lembar cek No. AA 038883, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
400.	1 (satu) lembar cek No. AA 038882, nominal Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);
401.	1 (satu) lembar cek No. AA 038884, nominal Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
402.	1 (satu) lembar warkat transfer tanggal 3 Desember 2007, nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
403.	1 (satu) lembar cek No. AA 038887, nominal Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
404.	1 (satu) lembar cek No. AA 038886, nominal Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
405.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 3 Desember 2007, nominal Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
406.	1 (satu) lembar slip setoran untuk biaya RTGS ke BCA tanggal 26 Desember 2007, nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 26 Desember 2007, nominal Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
408.	1 (satu) lembar cek No. AA 038888, nominal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
409.	1 (satu) lembar warkat transfer tanggal 26 Desember 2007, nominal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
410.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 26 Desember 2007, nominal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
411.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 153479, nominal Rp. 16.289.063,- (enam belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh tiga rupiah);
412.	1 (satu) lembar slip setoran untuk biaya RTGS ke Bank Danamon tanggal 26 Desember 2007, nominal Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
413.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 153477, nominal Rp. 16.289.063,- (enam belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh tiga rupiah);
414.	1 (satu) lembar cek No. AA 038881, nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
415.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
416.	Dokumen Isian Pasca Kualifikasi Pengadaan <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> SIAK Online pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun 2007 oleh PT. Karunia Prima Sejati;
417.	Surat Bea License Certificate No. SIN-003351 untuk produk <i>Web Logic Server Advantage Edition for Production Use</i> ;
418.	<i>Bea License Agreement</i> No. PS/144/VII/2006 tanggal 9 Agustus 2006;

Hal. 59 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tersebut No. 1 s/d No. 228 dan No. 416 s/d No. 418 kembali ke Pemerintah Kabupaten Cilacap Cq. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap;
- Tersebut No. 229 s/d No. 415 dikembalikan kepada Terdakwa OEI SINDHU STEFANUS;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 39/Pid.Sus/2011/PN.Tip.Smg tanggal 10 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT SINDHU STEFANUS dengan identitas sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa PT SINDHU STEFANUS oleh karena itu dari segala dakwaan (*vrijspraak*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya pada keadaan semula;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1.	SPMU No. 4138/K tanggal 23 November 2006;
2.	Surat Permohonan Pembayaran CV. Matkomindo Solusi Integra No. 10/ MSI-IX/2006 tanggal 15 September 2006;
3.	SPP pencairan dana jasa konsultasi pengadaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> SIAK Online;
4.	Berita Acara Pembayaran No. 900/017/19/2006 tanggal 15 September 2006;
5.	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 602/015/19/2006 tanggal 11 September 2011;
6.	Berita Acara Layak Fungsi No. 097/ Msi-IX/2006 tanggal 19 September 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Berita Acara Uji Fungsi Pekerjaan Pengadaan <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006 No. 602/353/19/2006 tanggal 9 September 2006;
8.	Berita Acara Penyerahan Pekerjaan No. 027/016/19/2006 tanggal 13 September 2006;
9.	Faktur pajak standar CV. Matkomindo Solusi Integra;
10.	Kwitansi pembayaran ke CV. Matkomindo Solusi Integra;
11.	SSP PPh;
12.	SSP PPh;
13.	SPMU No. 1392/K tanggal 30 Mei 2006;
14.	Permohonan Pencairan Dana No. 084/ /VI/2006 PT. Karunia Prima Sejati tanggal Juni 2006;
15.	Pengajuan SPP tanggal 29 Mei 2006;
16.	Berita Acara Pembayaran No. 900/214/19/2006 tanggal 30 Mei 2006;
17.	Bukti pembayaran PT. Karunia Prima Sejati;
18.	Faktur pajak standar PT. Karunia Prima Sejati;
19.	SSP PPN Termin I;
20.	SSP PPN Termin I;
21.	Bank Garansi 01.021.2006.05.000.30 (pelaksanaan) tanggal 22 Mei 2006, PT. Karunia Prima Sejati dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
22.	Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 602/213/19/2006 tanggal 30 Mei 2006;
23.	SPMU No. 3585/K tanggal 10 Oktober 2006;
24.	Permohonan Pembayaran dari PT. Karunia Prima Sejati No. 005/KPS/T/X/2006 tanggal 5 Oktober 2006;
25.	SPP tanggal 6 Oktober 2006;
26.	Berita Acara Pembayaran No. 900/359/19/2006 tanggal 11 September 2006;
27.	Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pengadaan <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> SIAK Online se-Kabupaten Cilacap;

Hal. 61 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	Tahun Anggaran 2006 No. 027/BAP/TWR/X/2006 tanggal 11 September 2006;
29.	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 602/357/19/2006 tanggal 11 September 2006;
30.	Berita Acara Uji Fungsi Pekerjaan Pengadaan <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006 No. 602/353/19/2006 tanggal 9 September 2006;
31.	Berita Acara Pelatihan Pembekalan Teknis <i>Video Conference</i> No. 602/325/19/2006 tanggal 17 Juli 2006;
32.	Berita Acara Pelatihan Pembekalan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) No. 602/281/19/2006 tanggal 17 Juli 2006;
33.	Fotokopi Surat Perintah Pelatihan Operator No. 470/270/19/2006 tanggal 5 Juli 2006;
34.	Faktur pajak standar PT. Karunia Prima Sejati;
35.	Kwitansi pembayaran Termin II PT. Karunia Prima Sejati;
36.	SPMU No. 4567/K tanggal 11 Desember 2006;
37.	Permohonan Pembayaran dari PT. Karunia Prima Sejati No. 005/KPS/T/X/2006 tanggal 4 Desember 2006;
38.	SPP tanggal 6 Oktober 2006;
39.	Berita Acara Pembayaran No. 900/359/19/2006 tanggal 11 September 2006;
40.	SPP Termin III pengadaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> SIAK Online;
41.	Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan Pengadaan <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006 No. 027/BAP/TWR/III/2007 tanggal 12 Maret 2007;
42.	Berita Acara Pembayaran No. 900/464/19/2006 tanggal 4 Desember 2006;
43.	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 602/463/19/2006 tanggal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember 2006;
44.	Jaminan pemeliharaan No. Bond. 15.04.00.2006.0515 tanggal 31 Oktober 2006;
45.	Kwitansi pembayaran Termin III;
46.	Faktor pajak standar;
47.	SSP PPN Termin III;
48.	SSP PPN Termin III;
49.	Surat Kuasa Mengambil dan Menandatangani SPMU;
50.	SP2D No. 11305/K tanggal 26 November 2007 sebesar 38.681.818,- (tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
51.	SPP No. 010/SPP-L/19/2007 tanggal – November 2007;
52.	SPM No. 138/K tanggal 26 November 2007;
53.	Berita Acara Pembayaran No. 900/612/19/2007 tanggal 12 November 2007;
54.	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 602/222/19/2007 tanggal 18 November 2007;
55.	Berita Acara Penyerahan Pekerjaan No. 027/225/19/2007 tanggal 21 Mei 2007;
56.	Surat Perjanjian Pemborongan No. 602.1/124/19/2007;
57.	SPMK No. 602/125/19/2007 tanggal 20 Maret 2007;
58.	Kwitansi pembayaran kepada PT. Prestasi Multi Kreasi sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
59.	Faktur pajak standar No. 020.000.07.00000017;
60.	SSP PPh 22 sebesar Rp. 3.136.364,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) tanggal 6 Desember 2007;
61.	SSP PPN sebesar Rp. 4.181.818,- (empat juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tanggal 6 Desember 2007;
62.	SP2D No. 6604/K tanggal 27 Juli 2007 sebesar Rp. 1.366.329.318,- (satu

Hal. 63 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	milyar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
63.	SPP bulan Juli 2007;
64.	SPM No. 00091/K tanggal 21 Juli 2007;
65.	SP2D No. 6603/K tanggal 21 Juli 2007;
66.	Surat Tagihan Uang Muka No. 038/KPS/TG/VII/2007 tanggal 13 Juli 2007;
67.	SPM No. 00093/K tanggal 21 Juli 2007;
68.	SPP No. SPP-LS/19/2007 tanggal Juli 2007;
69.	Berita Acara Pembayaran No. 900/425/19/2007 tanggal 16 Juli 2007;
70.	Surat Rekomendasi No. 602.1/42419/07 tanggal – Juli 2007;
71.	Faktur pajak standar;
72.	Bank Garansi Uang Muka No. 069/JKT/III/GM/2007 tanggal 10 Juli 2007;
73.	SSP PPN uang muka Rp. 38.343.091,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah);
74.	SSP PPN uang muka Rp. 138.713.636,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
75.	SSP PPH Pasal 22 Rp. 5.751.463,- (lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);
76.	SSP PPH Pasal 22 Rp. 20.807.046,- (dua puluh juta delapan ratus tujuh ribu empat puluh enam rupiah);
77.	Surat Permohonan Termin II No. 015/KPS/TTL/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007;
78.	SP2D No. 9530/K tanggal 5 Oktober 2007;
79.	SPM No. 00118/K tanggal 5 Oktober 2007;
80.	SPP No. SPP-LS/19/2007;
81.	SP2D No. 9529/K tanggal 5 Oktober 2007;
82.	SPM No. 00119/K tanggal 5 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2007;
83.	SPP No. 009/SPP-LS/19/2007 tanggal – Oktober 2007;
84.	Berita Acara Pembayaran No. 900/558/19/2007 tanggal 20 September 2007;
85.	Surat Rekomendasi No. 602.1/564/19/07 tanggal 2 Oktober 2007;
86.	Faktur pajak standar No. 02.0.000.07.000.0000.8 tanggal 6 September 2007;
87.	Kwitansi pembayaran Termin ke-II;
88.	SSP PPN Rp. 277.427.273,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 8 Oktober 2007;
89.	SSP PPh Pasal 22 Rp. 41.614.091,- (empat puluh satu juta enam ratus empat belas ribu sembilan puluh satu rupiah);
90.	SP PPN Rp. 76.686.182,- (tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
91.	SSP PPh Pasal 22 Rp. 11.502.927,- (sebelas juta lima ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
92.	Kwitansi Jamsostek;
93.	SP2D No. 11348/K tanggal 26 November 2007;
94.	Surat Permohonan Pencairan Dana Termin III No. 201/KPS/XI/2007 tanggal 23 November 2007;
95.	SPM No. 139/K tanggal 26 November 2007;
96.	SPP No. 011/SPP-LS/19/2007;
97.	Berita Acara Pembayaran No. 900/635/19/2007 tanggal 24 November 2007;
98.	Surat Rekomendasi No. 900/634/19 tanggal 24 November 2007;
99.	Faktur pajak standar;
100.	Kwitansi pembayaran Termin ke-III;
101.	Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan No. 1770/KPS/XI/2007

Hal. 65 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 5 Oktober 2007;
102.	Berita Acara Uji Fungsi No. 602/565/19/2007 tanggal 4 Oktober 2007;
103.	Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 602/566/19/2007 tanggal 4 Oktober 2007;
104.	SP2D No. 13582/K tanggal 12 Desember 2007;
105.	SPP No. 014/SPP-LS/19/2007 tanggal Desember 2007;
106.	SPM No. 00149/K tanggal 12 Desember 2007;
107.	Berita Acara Pembayaran No. 900/669/19/2007 tanggal 3 Desember 2007;
108.	Surat Rekomendasi No. 900/667/19/2007;
109.	Faktur pajak standar;
110.	Kwitansi pembayaran Termin ke-IV;
111.	Bank Garansi Pemeliharaan No. 112/ JKT/III/GH/2007 tanggal 10 Desember 2007;
112.	Surat Keterangan Pemberian Pembayaran 5% dari nilai kontrak
113.	SK Panitia Pengadaan No. 027/001/19/2006 tanggal 1 Februari 2006;
114.	Fotokopi SK BPP No. 027/002/19/2006 tanggal 1 Februari 2006;
115.	SK Penunjukkan Staf Administrasi, Teknis dan Pengawas Lapangan No. 027/003/19/2006 tanggal 1 Februari 2006;
116.	SK Panitia Pengadaan, Panitia Pemeriksa Barang dan Pengawas Lapangan No. 027/04/19/2007 tanggal 2 Januari 2007;
117.	Dokumen usulan teknis PT. Kreasi Multi Kreasi;
118.	Dokumen usulan teknis CV. Matkomindo Solusi Integra;
119.	Proposal pelaksanaan PT. Karunia Prima Sejati tahun 2006;
120.	Standardisasi harga tahun 2006;
121.	Dokumen lelang pengadaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> SIAK Online Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Anggaran 2006;
122.	Laporan konsultan CV. Matkomindo tahun 2006;
123.	Perjanjian Pemborongan PT. Karunia Prima Sejati Tahun 2006;
124.	Perjanjian Pemborongan PT. Karunia Prima Sejati Tahun 2007;
125.	Dokumen persyaratan teknis PT. Karunia Prima Sejati untuk kegiatan tahun 2006;
126.	Surat Kuasa untuk mengikuti lelang tahun 2006;
127.	Surat Kuasa untuk mengikuti lelang tahun 2007;
128.	DASK tahun 2006;
129.	DPA SKPD Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2007;
130.	Laporan Konsultan tahun 2006;
131.	Laporan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Tahun 2007 Pekerjaan Jasa Konsultan SIAK Online Tahap II pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 oleh PT. Kreasi Multi Kreasi;
132.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pengadaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006;
133.	Dokumen lelang (RKS);
134.	Perjanjian Jasa Konsultasi Tahun 2006 CV. Matkomindo Solusi Integra;
135.	Dokumen biaya proyek pengadaan barang/jasa kegiatan pekerjaan jasa konsultasi SIAK Online Tahap II pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 oleh PT. Kreasi Multi Kreasi;
136.	Dokumen Isian Prakualifikasi Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultasi SIAK Online pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 oleh PT. Kreasi Multi Kreasi;
137.	SPMK No. 602/125/19/2007 tanggal 20 Maret 2007;

Hal. 67 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138.	Kwitansi pembayaran kepada PT. Kreasi Multi Kreasi sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
139.	Faktur pajak standar No. 020.000.07.00000017;
140.	SSP PPh 22 sebesar Rp. 3.136.364,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) tanggal 6 Desember 2007;
141.	SSP PPN sebesar Rp. 4.181.818,- (empat juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tanggal 6 Desember 2007;
142.	SP2D No. 6604/K tanggal 27 Juli 2007 sebesar Rp. 1.366.329.318,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
143.	SPP bulan Juli 2007;
144.	SPM No. 00091/K tanggal 21 Juli 2007;
145.	SP2D No. 6603/K tanggal 21 Juli 2007;
146.	Surat Tagihan Uang Muka No. 038/KPS/TG/VII/2007 tanggal 13 Juli 2007;
147.	SPM No. 00093/K tanggal 21 Juli 2007;
148.	SPP No. SPP-LS/19/2007 tanggal Juli 2007;
149.	Berita Acara Pembayaran No. 900/425/19/2007 tanggal 16 Juli 2007;
150.	Surat Rekomendasi No. 602.1/42419/07 tanggal – Juli 2007;
151.	Faktur pajak standar;
152.	Bank Garansi Uang Muka No. 069/JKT/III/GM/2007 tanggal 10 Juli 2007;
153.	SSP PPN uang muka Rp. 38.343.091,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah);
154.	SSP PPN uang muka Rp. 138.713.636,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
155.	SSP PPH Pasal 22 Rp. 5.751.463,- (lima juta tujuh ratus lima puluh satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);
156.	SSP PPH Pasal 22 Rp. 20.807.046,- (dua puluh juta delapan ratus tujuh ribu empat puluh enam rupiah);
157.	Surat Permohonan Termin II No. 015/KPS/TTL/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007;
158.	SP2D No. 9530/K tanggal 5 Oktober 2007;
159.	SPM No. 00118/K tanggal 5 Oktober 2007;
160.	SPP No. SPP-LS/19/2007;
161.	SP2D No. 9529/K tanggal 5 Oktober 2007;
162.	SPM No. 00119/K tanggal 5 Oktober 2007;
163.	SPP No. 009/SPP-LS/19/2007 tanggal – Oktober 2007;
164.	Berita Acara Pembayaran No. 900/558/19/2007 tanggal 20 September 2007;
165.	Surat Rekomendasi No. 602.1/564/19/07 tanggal 2 Oktober 2007;
166.	Faktur pajak standar No. 02.0.000.07.000.0000.8 tanggal 6 September 2007;
167.	Kwitansi pembayaran Termin ke-II;
168.	SSP PPN Rp. 277.427.273,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 8 Oktober 2007;
169.	SSP PPH Pasal 22 Rp. 41.614.091,- (empat puluh satu juta enam ratus empat belas ribu sembilan puluh satu rupiah);
170.	SP PPN Rp. 76.686.182,- (tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
171.	SSP PPH Pasal 22 Rp. 11.502.927,- (sebelas juta lima ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
172.	Kwitansi Jamsostek;
173.	SP2D No. 11348/K tanggal 26

Hal. 69 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	November 2007;
174.	Surat Permohonan Pencairan Dana Termin III No. 201/KPS/XI/2007 tanggal 23 November 2007;
175.	SPM No. 139/K tanggal 26 November 2007;
176.	SPP No. 011/SPP-LS/19/2007;
177.	Berita Acara Pembayaran No. 900/635/19/2007 tanggal 24 November 2007;
178.	Surat Rekomendasi No. 900/634/19 tanggal 24 November 2007;
179.	Faktur pajak standar;
180.	Kwitansi pembayaran Termin ke-III;
181.	Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan No. 1770/KPS/XI/2007 tanggal 5 Oktober 2007;
182.	Berita Acara Uji Fungsi No. 602/565/19/2007 tanggal 4 Oktober 2007;
183.	Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 602/566/19/2007 tanggal 4 Oktober 2007;
184.	SP2D No. 13582/K tanggal 12 Desember 2007;
185.	SPP No. 014/SPP-LS/19/2007 tanggal Desember 2007;
186.	SPM No. 00149/K tanggal 12 Desember 2007;
187.	Berita Acara Pembayaran No. 900/669/19/2007 tanggal 3 Desember 2007;
188.	Surat Rekomendasi No. 900/667/19/2007;
189.	Faktur pajak standar;
190.	Kwitansi pembayaran Termin ke-IV;
191.	Bank Garansi Pemeliharaan No. 112/JKT/III/GH/2007 tanggal 10 Desember 2007;
192.	Surat Keterangan Pemberian Pembayaran 5% dari nilai kontrak
193.	SK Panitia Pengadaan No. 027/001/19/2006 tanggal 1 Februari 2006;
194.	Fotokopi SK BPP No. 027/002/19/2006 tanggal 1 Februari 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195.	SK Penunjukkan Staf Administrasi, Teknis dan Pengawas Lapangan No. 027/003/19/2006 tanggal 1 Februari 2006;
196.	SK Panitia Pengadaan, Panitia Pemeriksa Barang dan Pengawas Lapangan No. 027/04/19/2007 tanggal 2 Januari 2007;
197.	Dokumen usulan teknis PT. Prestasi Multi Kreasi;
198.	Dokumen usulan teknis CV. Matkomindo Solusi Integra;
199.	Proposal pelaksanaan PT. Karunia Prima Sejati tahun 2006;
200.	Standardisasi harga tahun 2006;
201.	Dokumen lelang pengadaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> SIAK Online Tahun Anggaran 2006;
202.	Laporan konsultan CV. Matkomindo tahun 2006;
203.	Perjanjian Pemborongan PT. Karunia Prima Sejati Tahun 2006;
204.	Perjanjian Pemborongan PT. Karunia Prima Sejati Tahun 2007;
205.	Dokumen persyaratan teknis PT. Karunia Prima Sejati untuk kegiatan tahun 2006;
206.	Surat Kuasa untuk mengikuti lelang tahun 2006;
207.	Surat Kuasa untuk mengikuti lelang tahun 2007;
208.	DASK tahun 2006;
209.	DPA SKPD Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2007;
210.	Laporan Konsultan tahun 2006;
211.	Laporan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Tahun 2007 Pekerjaan Jasa Konsultan SIAK Online Tahap II pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 oleh PT. Kreasi Multi Kreasi;
212.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pengadaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006;
213.	Dokumen lelang (RKS);

Hal. 71 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214.	Perjanjian Jasa Konsultasi Tahun 2006 CV. Matkomindo Solusi Integra;
215.	Dokumen biaya proyek pengadaan barang/jasa kegiatan pekerjaan jasa konsultasi SIAK Online Tahap II pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 oleh PT. Kreasi Multi Kreasi;
216.	Dokumen Isian Prakualifikasi Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultasi SIAK Online pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 oleh PT. Kreasi Multi Kreasi;
217.	Surat Kuasa dari Sadino kepada Guritna untuk mengurus pengambilan pencairan dana di PT. Kreasi Multi Kreasi;
218.	Fotokopi <i>Oracle Publications – Additional Questions</i> ;
219.	Keputusan Bupati Cilacap No. 954/02/11/2006 tentang Penunjukkan Anggaran/Pengguna Barang dan Jasa/Penangguna Jawab Belanja Langsung/Pimpinan Kegiatan Belanja Tidak Langsung, Pemegang Kas beserta Para Pembantunya dan Pengendali Kegiatan dan Pemegang Kas Pembantu Kegiatan Pelaksanaan APDB Kabupaten Cilacap Tahun 2006 pada Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006;
220.	Keputusan Bupati Cilacap No. 954/03/11/2007 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran beserta Para Pembantu Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007;
221.	Hasil analisis SAP 2000 struktur tower PT. Karunia Prima Sejati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222.	Data administrasi dan teknis pengadaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> SIAK Online pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun 2007 oleh PT. Karunia Prima Sejati;
223.	Dokumen Isian Pasca Kualifikasi Pengadaan <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> SIAK Online pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun 2007 oleh PT. Karunia Prima Sejati;
224.	Surat <i>Bea License Certificate</i> No. SIN-003351 untuk Produk <i>Web Logic Server Advantage Edition for Production Use</i> ;
225.	<i>Bea License Agreement</i> No. PS/144/VIII/2006 tanggal 9 Agustus 2006;
226.	Fotokopi Daftar Lampiran <i>License</i> Nomor IP Kabupaten Cilacap Tahun 2006;
227.	Fotokopi Peserta Pembekalan Teknis Operator SIAK Periode Tahun 2006 (APBD);
228.	Surat Keterangan No. 007/744/IK tanggal 19 Juni 2009 tentang Telah Dilakukan Pelatihan Tenaga Operator SIAK Kabupaten Cilacap;
Dikembalikan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap;	
229.	<i>Invoice</i> No. 01/DOC-TWR/PT/VI/2006 tanggal 24 Juni 2006 untuk pekerjaan pengadaan dan pengiriman 1 (satu) unit <i>tower</i> 48 M dan 3 (tiga) unit <i>tower</i> 26 M senilai Rp. 522.072.000,- (lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dan <i>Bill of Quantity</i> pekerjaan pengadaan material, fabrikasi dan <i>Erection Tower</i> 48 M dan <i>Bill of Quantity</i> pekerjaan pengadaan material, fabrikasi dan <i>Erection Tower</i> 26 M dari CV. Tugu Pratama kepada PT. Karunia Prima Sejati;
230.	<i>Invoice</i> No. 01/DOC-TWR/PT/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 untuk pekerjaan pengadaan, <i>erection</i> dan pengiriman 2 (dua) unit <i>tower</i> 42 M, 7

Hal. 73 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(tujuh) unit <i>tower</i> 30 M, 9 (sembilan) unit <i>tower</i> 24 M dan 7 (tujuh) unit <i>tower</i> 22 M senilai Rp. 2.958.481.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan <i>Bill of Quantity</i> pekerjaan pengadaan material, fabrikasi dan <i>Erection Tower</i> 42 M, <i>Bill of Quantity</i> pekerjaan pengadaan material, fabrikasi dan <i>Erection Tower</i> 30 M, <i>Bill of Quantity</i> pekerjaan pengadaan material, fabrikasi dan <i>Erection Tower</i> 24 M, <i>Bill of Quantity</i> pekerjaan pengadaan material, fabrikasi dan <i>Erection Tower</i> 22 M dari CV. Tugu Pratama;
231.	<i>Invoice</i> No. INV/2007/X/008, <i>Customer PO</i> : 52/KPS/IX/2007 tanggal 29 Oktober 2007 untuk <i>Sun Fire</i> V445 sebanyak 3 (tiga) buah senilai Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dari PT. Universal System kepada PT. Karunia Prima Sejati;
232.	<i>Invoice</i> No. 2399/PAP/10-2007 tanggal 23 Oktober 2007 untuk DEEL POWEREDGE 1950 sebanyak 3 (tiga) unit senilai USD 8.208.00;
233.	1 (satu) lembar faktur No. AGST00895 tanggal 12 Juni 2006 untuk pembelian 1 HP Proliant ML 370 PT4 (Pentium 4.3.2 Ghz, 800 Mhz, Raid Controlier Smart Array 642, CD Rom 46x, <i>disk drive</i> , <i>keyboard</i> dan <i>mouse</i> VGA ATI, Gbe NIC, <i>Tower Chasis</i>) seharga Rp. 38.529.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 4 RAM 1 GB ECC DDR II PC 2 4200 seharga Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah), 5 HDD 72 GB Ultra 320/10.000 rpm seharga Rp. 18.884.000,- (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) monitor SVGA 15" Digital seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 25 HP Laser Jet 2600n seharga Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
234.	1 (satu) lembar nota dari Commed – INSYS No. 018/CM/06 tanggal 12 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2006 untuk pembelian 4 <i>video conference</i> seharga Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) dan 4 <i>System VC6122</i> seharga 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), jumlah Rp. 544.000.000,- (lima ratus empat puluh empat juta rupiah);
235.	1 (satu) lembar nota dari Commed – INSYS No. 020/CM/06 tanggal 15 Juni 2006 untuk pembelian 8 <i>Smart Bridges</i> SB X seharga Rp. 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah), 8 Lins Antena TDJ-2400 SPL 15 seharga Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dan 4 Surge Protector Poliphases seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), jumlah Rp. 322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah);
236.	1 (satu) lembar faktur No. AGST00920 tanggal 19 Juni 2006 untuk pembelian 50 HP DX 2100 (Intel PT4.3.2 GHZ, VGA Card RAM 128 MB, FDD 1,4 3,5 inch, Ethernet Card 100 MB, <i>mouse</i> dan <i>keyboard</i> , Casing Middle Tower, USP Ford, RAM 512 MB DDR 2700 HDD 90 GB 7200 rpm, CD ROM R/W 52 x 24 x52, monitor 15" Digital) seharga Rp. 426.000.000,- (empat ratus dua puluh enam juta rupiah);
237.	1 (satu) lembar faktur No. JUN00671 tanggal 9 Juni 2006 untuk pembelian 3 Sendon UPS VA SUPS-2025 LCD seharga Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 25 Sendon UPS VA CUPS-1002 LCD seharga Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 4 Sendon UPS VA IUPS-3000 seharga Rp. 27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
238.	1 (satu) lembar <i>sales invoice</i> No. SL071199885 tanggal 5 Juni 2006 untuk pembelian 26 Allied Telesyn Switch seharga Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah);
239.	Bea Systems, Ltd., untuk 50 Workgroup WB81-WRKGRP-56-DL WL Workgroup 8.1,56 BDL Software Usage: DEV senilai \$105,000.00 dan 50 Maintenance MT-DEV-SUP-YR1-DL

Hal. 75 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Production Suppt, Year 1, 9 x 5 DL senilai 36,000, total due \$155,100.00;
240.	Bukti pembayaran dari Musik Pratama tanggal 4 Agustus 2006 untuk pembelian 1 set AC split Samsung 1 PT-dsk 09 + pasang sebesar Rp. – dan bukti pembayaran dari Musik Pratama tanggal 28 Juni 2006 untuk pembelian 15 set AC split Samsung ½ PT-AS 05 + pasang sebesar Rp. 35.250.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
241.	Kwitansi dari Meubel Murah Jaya tanggal 4 Oktober 2006 untuk pembelian barang-barang Olympic sebesar Rp. 63.812.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);
242.	Surat eBay member: kpsurplus tanggal 22 Juni 2007 untuk LINKSYS SVIEW08 KVM CONSOLE SWITCH 8-STATION sebanyak 1 senilai \$323.00 dan Surat eBay member: it_equipment_xpress tanggal 25 Juni 2007 untuk Dlink (SECAM) Security Camera DCS-5300 sebanyak 12 senilai \$518.00;
243.	Pay Pal FW: DLINK Item No. 260014367256 Amount: \$6216.00 USD send payment asap for 12 unit DLINK SECAM DCS5300 and I will ship fed ex express courier;
244.	Faktur tanggal 1 Agustus 2007 untuk pembelian 4 UPS APC Smart 2000VA sebesar Rp. 43.342.200,- (empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah), 22 Office Proconnect Switch 8 Plus sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan 2 kabel UTP Cat 6, Grey Class seharga Rp. 3.178.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), jumlah Rp. 145.520.200,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah);
245.	Faktur tanggal 15 Agustus 2007 untuk pembelian 2 Stabilizer 2000 VA seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
246.	Invoice tanggal 20 Agustus 2007 Number 452 dari CV. Menara Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	untuk pembelian 19 Video Conference Hiview 1000XP seharga Rp. 1.224.550.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 Video Conference Hiview 8000-20user seharga Rp. 74.950.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 MCU Video Conference Scoipa 12/24 seharga Rp. 649.848.069,- (enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah) dan 1 Support Service seharga Rp. 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
247.	Invoice: 33150 PT. Karunia Prima Sejati tanggal 21 Agustus 2007 untuk pembelian 1 Security System (Finger Print) seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 1 KVM Switch 8 port video seharga Rp. 3.561.300,- (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah), 20 roll kabel STP Cat 5 seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan 12 box panel outdoor seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
248.	Nota tanggal 21 Agustus 2007 untuk pembelian 26 unit panel listrik, stacker 6 hole, kabel listrik MYD 3-5 mm seharga Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah);
249.	Kwitansi tanggal 21 Agustus 2007 untuk pembelian 1 paket renovasi NOC seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
250.	Faktur tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembelian 19" Close Rack Fortuna 42U Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
251.	Faktur tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembelian 1 unit HP Compact DX 2700 + monitor seharga Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
252.	Faktur tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembelian 1 unit monitor 17" LCD Ben Q Rp. 2.018.000,- (dua juta delapan belas ribu rupiah), 19 unit Sahitel

Hal. 77 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebesar Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 19 unit Panasonic Faximile sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
253.	Kwitansi tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembelian 2 unit AC Split 2 PT sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
254.	Nota tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembelian 2 unit meja komputer + kursi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
255.	Nota tanggal 26 Agustus 2007 untuk pembelian 1 Box Connector AMP RJ45 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
256.	Invoice 1461-T/INV-BC/XI/07 Date: 9 November 2007 PT. Berca Cakra Teknologi untuk 4 unit 5.7 GHZ, 10MBPS BACKHAUL 5700BH sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
257.	Invoice 1461-T/INV-BC/XI/07 Date: 9 November 2007 PT. Berca Cakra Teknologi untuk 42 unit 5.7 GHZ, 10MBPS BACKHAUL 5700BH sebesar Rp. 294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah), 2 unit 5.7 GHZ, 10MBPS BACKHAUL (4-BUNDLE) 5700BH20 sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), 2 unit CLUSTER MANAGEMENT MODULE MICRO 1070CKBA senilai Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
258.	Invoice dari LEXIMCO HOLDINGS LTD No. LEX/KAR/07/01 date 01 November 2007 untuk 1 Project Management sebesar \$25,000.00 dan 3 unit warranty UPG 24 x 7 Sun Fire V445 sebesar \$16,500.00;
259.	Pay Pal untuk CISCO 1760 Router sebanyak 21 senilai \$54,161.13 USD dan CISCO PIX 501 SEC A PPL sebanyak 1 senilai 2917.00 USD;
260.	Oracle Partnernetwork – PTT. Karunia Prima Sejati is a member of the Oracle Partnernetwork, the annual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	membership is valid until August 30, 2007 oleh Tery Weber (Senior Director, Oracle Partnernetwork Asia Pacific);
261.	PROFORMA INVOICE dari BIZGRAM PTE LTD No. 0004328 Date: 15 Mei 2006 untuk Microsoft WIN SVR STD 2003 R2A WIN32 ENG 1 PT RETAIL BOX (FPP) US\$ AMT: 935.00 (INCLUDE GST) sebanyak 1 senilai US\$935.00, Microsoft WIN SVR STD 2003 R2A WIN32 ENG 1 PT OEM PRODUCT US\$ AMT: 33,250.00 (INCLUDE GST) sebanyak 50 senilai US\$ 33,250.00 dan OVERSEAS FRIEGHT COSTS-PREVOUS PENDING \$99.00 sebanyak 1 senilai US\$249.00;
262.	Faktur No. PI/05621 tanggal 31 Mei 2006 untuk pembelian 1 Fortuna Rack 45 U seharga Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan 4 Fortuna Rack 20 U seharga Rp. 22.296.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
263.	Nota No. PT tanggal 27 Mei 2006 untuk pembelian C. Nikon Coolpix L1 sebanyak 26 senilai Rp. 71.500.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tripod sebanyak 26 senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
264.	Nota dari RJ tanggal 30 Mei 2006 untuk pembelian kabel VTP Category 5 sebanyak 26 Roll senilai Rp. 23.920.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), Connector RJ 45 sebanyak 26 box senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tool kit dan krimping 26 unit senilai Rp. 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
265.	Faktur penjualan dari DIGISOFT COMPUTER POINT No. MEI00531 tanggal 29 Mei 2006 untuk pembelian HP Compac dx 2100 sebanyak 2 senilai Rp. 17.040.000,- (tujuh belas juta empat puluh ribu rupiah), Epson Dot Matrix LQ 2180 sebanyak 26

Hal. 79 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	senilai Rp. 146.900.000,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), HP Deskjet 5440 sebanyak 1 senilai Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
266.	Nota dari Toko Besi Ragil Jaya tanggal 10 Juli 2006 untuk pembelian tang kombinasi sebanyak 1 buah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), meteran 3 mt Ducks sebanyak 1 buah Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah), mata bor besi Nachi 4 mm sebanyak 1 buah Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah);
267.	Nota dari Toko Besi Ragil Jaya tanggal 11 Juli 2006 untuk pembelian terminal kabel 16 mm 2 buah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), klem kabel 5 mm 6 buah Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);
268.	Nota dari Toko Besi Ragil Jaya tanggal 11 Juli 2006 untuk pembelian klem kabel 10 mm 6 bks Rp. 12.900,- (dua belas ribu sembilan ratus rupiah), kembali klem kabel 5 mm 6 buah Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);
269.	Nota dari Toko Besi Ragil Jaya tanggal 7 Juli 2006 untuk pembelian klem kabel 5 mm 6 bks Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah), terminal kabel 16 mm (17 cm) 2 buah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), mata bor Nachi 4 mm 1 buah Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah);
270.	Nota dari Toko Besi Ragil Jaya tanggal 7 Juli 2006 untuk pembelian palu Bodem 2 US tangkai 1 buah Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah), tangkai gergaji besi 1 buah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), klem kabel 6 mm 2 pak Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah);
271.	Nota dari Megah Electric No. 014999 untuk pembelian kabel NYA 4 m Mitsuba 16 M Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
272.	Fotokopi bon/kontan tanggal 28 Juni 2006 dari Musik Pratama untuk pembelian AC Split Samsung ½ PT AS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	05 + pasang 15 set Rp. 35.250.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
273.	Fotokopi bon/kontan tanggal 4 Agustus 2006 dari Musik Pratama untuk pembelian AC Split Samsung 1 PT Ask 09 + pasang 1 set;
274.	Bon kontan tanggal 13 Juni 2006 dari Musik Pratama untuk pembelian AC Split Samsung ½ PT AS 05 + pasang 10 set Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
275.	Fotokopi faktur penjualan dari Digisoft Computer Point No. Agst00920 untuk pembelian HP dx 2100 (Intel PT4 3,2 Ghz, VGA Card RAM 128 MB, FDD 1.4 MB 3.5 inch, Ethernet Card 100 MB, mouse dan keyboard, Cassing Midle Tower, USB Port, RAM 512 MB, DDR 2700 HDD 80 GB 7200 rpm, CD ROM R/W 52 x 24 x 52, monitor 15" Digital) sebanyak 50 unit sebesar Rp. 426.000.000,- (empat ratus dua puluh enam juta rupiah);
276.	Fotokopi faktur penjualan dari Digisoft Computer Point No. Agst00895 untuk pembelian (1) HP Proliant ML 370 PT4 (Pentium 4 3,2 GHz, 800 Mhz, RAID Controller Smart Array 642, CD ROM 46x, disk drive, keyboard dan mouse, VGA ATI, Gbe NIC, Tower Chasis) sebanyak 1 unit sebesar Rp. 38.529.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), (2) RAM 1 GB ECC DDR II PC2 4200 sebanyak 4 unit sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah), (3) HDD 72 GB Ultra 320/10.000 rpm sebanyak 5 unit sebesar Rp. 18.884.000,- (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), (4) Monitor SVGA 15" Digital sebanyak 1 unit sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), (5) HP Laser Jet 2600n sebanyak 25 unit sebesar Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
277.	Fotokopi jadwal pembekalan teknis SIAK tanggal 13 Juli s/d 15 Juli 2006;

Hal. 81 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278.	Fotokopi legalisir ORDER PACKAGE COVER SHEET LICENSE & SUPPORT DETAILS PT. Oracle Indonesia, Date 30 May 2006;
279.	Fotokopi legalisir faktur pajak standar PT. Oracle Indonesia No. CIJT-058-0005955 tanggal 30 Mei 2006 sebesar USD 11.419.20;
280.	Fotokopi legalisir <i>invoice</i> PT. Oracle Indonesia Number 0005955 Date 30 Mei 2006 kepada PT. Computrade Technology International untuk (1) Oracle Database Standard Edition – Named User Plus Perpetual USD 9,360.00, (2) 1 Software Update License & Support – 1 Oracle Database Standard Edition – Named User Plus Perpetual: 29 Mei 206 – 28 Mei 2007 USD 2,059.20;
281.	Fotokopi legalisir Sharon Lee Information Order NumberL 14789 Date February 15, 2006;
282.	Fotokopi legalisir ORDER PACKAGE COVER SHEET LICENSE & SUPPORT DETAILS Date 22 Februari 2006, Name User Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, Partner Name PT. Computrade Technology International, Reseller PT. Data Reka Mandiri;
283.	Fotokopi legalisir <i>invoice</i> Number 0005529 Fate 22 Februari 2006 PT. Oracle Indonesia Bill to PT. Computrade Technology International, Ship to PT. Computrade Technology International, End User Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap untuk (1) 1 Oracle Database Standard Edition – Named User Plus Perpetual USD 975.00, (2) 1 Software Update License & Support – 1 Oracle Database Standard Edition – Named User Plus Perpetual: 15 Februari 2006 – 14 Februari 2007 USD 214.50;
284.	1 (satu) lembar Surat Perintah Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap bulan Mei 206, Sdr. Drs. DJOKO TRI ATMODOJO, SH., MM., kepada Badan Pengawas dan Pemeriksa Barang Kegiatan SIAK Online Kantor Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Catatan Sipil Kabupaten Cilacap;
285.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Direktur PT. Karunia Prima Sejati bulan Mei 2006, Sdr. JONO;
286.	1 (satu) eksemplar Lampiran Surat Pernyataan Kegiatan SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006 oleh Direktur PT. Karunia Prima Sejati, Sdr. JONO;
287.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan No. 058/KPS/SK/XI/2007 tanggal 23 November 2007 atas nama Site Manager PT. Karunia Prima Sejati bulan Mei 2006, Sdr. TOTOK DWI HARYANTO, ST.;
288.	1 (satu) box Microsoft Product Description Windows SVR STD 2003 W/SP 1 WIN32 ENGLISH 1PK DSP CD 1 – 4CPU 5 CLT END ITEM PT: PT73-01085, CARTON No. MMSGL1233802, COA Barcodes 00085174629364 Units PT box: 01;
289.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 20 Maret 2006, nominal Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
290.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 006499, nominal Rp. 8.216.000,- (delapan juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
291.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 28 Februari 2006, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
292.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 135844, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
293.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
294.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 17 April 2006, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
295.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211351, nominal Rp. 8.216.000,- (delapan juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
296.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 24 April 2006, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
297.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 135845, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus

Hal. 83 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012



	juta rupiah);
298.	1 (satu) lembar warkat transfer tanggal 24 April 2006, nominal Rp. 200.016.000,- (dua ratus juta enam belas ribu rupiah);
299.	1 (satu) lembar slip setoran untuk biaya RTGS ke BCA tanggal 24 April 2006, nominal Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
300.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
301.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 3 Mei 2006, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
302.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 135847, nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
303.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 12 Mei 2006, nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
304.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211352, nominal Rp. 8.216.000,- (delapan juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
305.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 135846, nominal Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah);
306.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
307.	1 (satu) lembar cek No. 569826, nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
308.	1 (satu) lembar cek No. 569827, nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
309.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 7 Juni 2006, nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
310.	1 (satu) lembar slip setoran biaya RTGS ke BCA tanggal 7 Juni 2006, nominal Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
311.	1 (satu) lembar warkat transfer tanggal 7 Juni 2006, nominal Rp. 2.000.016.000,- (dua milyar enam belas ribu rupiah);
312.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211353, nominal Rp. 8.216.000,- (delapan juta dua ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211357, nominal Rp. 4.133.333.33 (empat juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah dan tiga puluh tiga sen)
314.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 23 Juni 2006, nominal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
315.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
316.	1 (satu) lembar cek No. 569829, nominal Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
317.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 7 Juli 2006, nominal Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
318.	1 (satu) lembar cek No. 569831, nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
319.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211354, nominal Rp. 8.216.000,- (delapan juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
320.	1 (satu) lembar cek No. 569830, nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
321.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 18 Juli 2006, nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
322.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
323.	1 (satu) lembar cek No. 569882, nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
324.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 14 Agustus 2006, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
325.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211359, nominal Rp. 4.133.333.33 (empat juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah dan tiga puluh tiga sen)
326.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
327.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 8 September 2006, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
328.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211364, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta

Hal. 85 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
329.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211360, nominal Rp. 4.133.333.33 (empat juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah dan tiga puluh tiga sen)
330.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
331.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211365, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
332.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211361, nominal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
333.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
334.	1 (satu) lembar cek No. 412277, nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
335.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211366, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan salinan rekening sesuai aslinya;
336.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211362, nominal Rp. 4.133.333.33 (empat juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah dan tiga puluh tiga sen)
337.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 21 November 2006, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
338.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
339.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 6 Desember 2006, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
340.	1 (satu) lembar cek No. 412278, nominal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
341.	1 (satu) lembar cek No. 412279, nominal Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
342.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101685, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
343.	1 (satu) lembar cek No. 412280, nominal Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
344.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101678,



	nominal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
345.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101676, nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
346.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 28 Desember 2006, nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
347.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
348.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101677, nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
349.	1 (satu) lembar cek No. 412281, nominal Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
350.	1 (satu) lembar cek No. 412282, nominal Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
351.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101686, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
352.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101694, nominal Rp. 214.950.000,- (dua ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
353.	1 (satu) lembar cek No. 412283, nominal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
354.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101679, nominal Rp. 4.133.000,- (empat juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
355.	1 (satu) lembar cek No. 412284, nominal Rp. 200.966.000,- (dua ratus juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
356.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 8 Januari 2007, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
357.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 26 Januari 2007, nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
358.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 30 Januari 2007, nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
359.	

Hal. 87 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
360.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101695, nominal Rp. 28.740.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
361.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101687, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
362.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
363.	1 (satu) lembar cek No. 412285, nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
364.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101688, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
365.	1 (satu) lembar cek No. 412286, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
366.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
367.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101689, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
368.	1 (satu) lembar cek No. 412287, nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
369.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
370.	1 (satu) lembar cek No. 412289, nominal Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
371.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101690, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
372.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101697, nominal Rp. 156.500.000,- (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
373.	1 (satu) lembar cek No. 412288, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
374.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 22 Mei 2007, nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
375.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 22 Mei 2007, nominal Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
376.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101692, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta



	seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
377.	1 (satu) lembar warkat transfer tanggal 16 Juli 2007, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
378.	1 (satu) lembar warkat transfer tanggal 17 Juli 2007, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
379.	1 (satu) lembar cek No. 412293, nominal Rp. 595.810.950,- (lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
380.	1 (satu) lembar cek No. 412297, nominal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
381.	1 (satu) lembar cek No. 412296, nominal Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
382.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 31 Agustus 2007, nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
383.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 31 Agustus 2007, nominal Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh rupiah);
384.	1 (satu) lembar warkat transfer tanggal 31 Agustus 2007, nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
385.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101698, nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
386.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 153476, nominal Rp. 116.615.000,- (seratus enam belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
387.	1 (satu) lembar cek No. 412300, nominal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
388.	1 (satu) lembar cek No. 038876, nominal Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
389.	1 (satu) lembar cek No. 038877, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
390.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 8 Oktober 2007, nominal Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);

Hal. 89 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 3 Oktober 2007, nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
392.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
393.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 153488, nominal Rp. 116.714.500,- (seratus enam belas juta tujuh ratus empat belas juta lima ratus rupiah);
394.	1 (satu) lembar cek No. 038878, nominal Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
395.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 9 Oktober 2007, nominal Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
396.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 153478, nominal Rp. 16.289.063,- (enam belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh tiga rupiah);
397.	1 (satu) lembar cek No. 038879, nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
398.	1 (satu) lembar warkat transfer tanggal 3 Desember 2007, nominal Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
399.	1 (satu) lembar cek No. AA 038883, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
400.	1 (satu) lembar cek No. AA 038882, nominal Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);
401.	1 (satu) lembar cek No. AA 038884, nominal Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
402.	1 (satu) lembar warkat transfer tanggal 3 Desember 2007, nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
403.	1 (satu) lembar cek No. AA 038887, nominal Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
404.	1 (satu) lembar cek No. AA 038886, nominal Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
405.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 3 Desember 2007, nominal Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

406.	1 (satu) lembar slip setoran untuk biaya RTGS ke BCA tanggal 26 Desember 2007, nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
407.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 26 Desember 2007, nominal Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
408.	1 (satu) lembar cek No. AA 038888, nominal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
409.	1 (satu) lembar warkat transfer tanggal 26 Desember 2007, nominal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
410.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 26 Desember 2007, nominal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
411.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 153479, nominal Rp. 16.289.063,- (enam belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh tiga rupiah);
412.	1 (satu) lembar slip setoran untuk biaya RTGS ke Bank Danamon tanggal 26 Desember 2007, nominal Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
413.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 153477, nominal Rp. 16.289.063,- (enam belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh tiga rupiah);
414.	1 (satu) lembar cek No. AA 038881, nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
415.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
Dikembalikan kepada Terdakwa;	
416.	Dokumen Isian Pasca Kualifikasi Pengadaan <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> SIAK Online pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun 2007 oleh PT. Karunia Prima Sejati;
417.	Surat Bea License Certificate No. SIN-003351 untuk produk <i>Web Logic Server Advantage Edition for Production Use</i> ;
418.	<i>Bea License Agreement</i> No. PS/144/VII/2006 tanggal 9 Agustus 2006;
Dikembalikan kepada Kantor	

Hal. 91 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap;	
--	--

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Kasasi/Akta. Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg Jo No. 39/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Oktober 2011 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Oktober 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2011 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Oktober 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan kami Penuntut Umum mengajukan kasasi adalah berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP, yaitu bahwa menurut pendapat kami Penuntut Umum, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 39/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tanggal 10 Oktober 2011 mengandung kekeliruan dalam menafsirkan atau menerapkan hukum, yaitu salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kekeliruan tersebut terdapat pada pertimbangan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I yang menafsirkan pengertian “Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” secara keliru, yaitu:

- Bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I menilai keberadaan Terdakwa OEI SINDHU STEFANUS sebagai Direktur PT. Karunia Prima Sejati sejak 30 Juni 2006 dan dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada Terdakwa selaku Direktur I untuk mengelola keuangan PT. Karunia Prima Sejati tidak berarti Terdakwa mempunyai kewajiban dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan yang mengikat PT. Karunia Prima Sejati kepada pihak pemberi kerja (kewenangan untuk bertindak keluar mewakili perusahaan), yang dalam hal ini adanya Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap;

Pendapat tersebut merupakan kekeliruan, karena Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I tidak mempertimbangkan prinsip tanggung jawab Direksi yang ditentukan oleh UUPT sebagai tanggung jawab kolegal;

Mengenai prinsip tanggung jawab kolegal, Hakim Anggota II dalam *dissenting opinion* berpendapat bahwa pembagian tugas dan wewenang tidaklah menghilangkan sifat pertanggungjawaban kolegal Direksi (seluruh Direksi, yakni Direktur Utama dan direktur-direktur lainnya), karena pembagian tugas dan kewenangan anggota Direksi semata-mata hanya untuk mempermudah pengelolaan dan efisiensi;

Dengan demikian, Terdakwa selaku Direksi bersama-sama saksi SURACHMAN wajib bertanggung jawab secara kolegal atas terjadinya tindak pidana korupsi di PT. Karunia Prima Sejati tersebut;

- Pendapat kami Penuntut Umum dalam tuntutan kami bahwa setelah Terdakwa OEI SINDHU STEFANUS dan SURACHMAN menjadi Direktur PT. Karunia Prima Sejati yang baru, tidak pernah berupaya untuk memenuhi kekurangan pengiriman barang yang dikirim oleh PT. Karunia Prima Sejati, sehingga sampai dengan berakhirnya batas waktu kontrak, yaitu bulan Agustus 2006, kekurangan barang berupa lisensi untuk *software Weblogig* dan Oracle yang asli belum terpenuhi. Hal ini bertentangan dengan kewajibannya selaku Direktur PT. Karunia Prima

Hal. 93 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejati yang bertanggung jawab atas kelanjutan pelaksanaan pekerjaan SIAK Online di Kabupaten Cilacap;

Bahwa alasan Terdakwa OEI SINDHU STEFANUS dan SURACHMAN selaku Direktur PT. Karunia Prima Sejati yang baru menyatakan tidak menerima penyerahan dari Direktur yang lama, JONO, tidak menghilangkan kewajiban para direktur yang baru untuk melanjutkan pekerjaan SIAK Online di Kabupaten Cilacap, karena yang menang lelang bukan JONO secara pribadi, melainkan PT. Karunia Prima Sejati;

Mengenai alasan Terdakwa OEI SINDHU STEFANUS yang menyatakan tidak tahu menahu mengenai pekerjaan SIAK Online di Kabupaten Cilacap, pendapat kami tersebut sesuai dengan pendapat Dr. Leden Marpaung, SH., dalam buku *Tindak Pidana Korupsi*, terbitan Djambatan, Jakarta, halaman 3 “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dimaksudkan bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya;

- Bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I juga berpendapat bahwa yang mendapat kuasa dari JONO untuk melaksanakan/meneruskan pekerjaan SIAK Online di Kabupaten Cilacap adalah SURACHMAN;

Bahwa dalam daftar bukti tidak terdapat bukti Surat Kuasa dari JONO kepada SURACHMAN, yang secara khusus menyatakan SURACHMAN yang diberi tanggung jawab melaksanakan pekerjaan SIAK Online di Kabupaten Cilacap, yang ada adalah bukti tanda tangan SURACHMAN yang tertulis Kuasa Direktur pada dokumen-dokumen pencairan uang;

Apabila hal tersebut dinilai sebagai pemberian kuasa adalah merupakan kekeliruan, karena seharusnya SURACHMAN untuk bertindak sebagai Kuasa Direktur haruslah ada bukti Surat Kuasanya;

Bahwa pencairan uang merupakan hak untuk mendapat uang, yang dapat dilakukan oleh SURACHMAN tanpa ada Surat Kuasa dari JONO, artinya memang tidak ada pemberian Surat Kuasa Khusus kepada SURACHMAN untuk bertindak atas nama PT. Karunia Prima Sejati, sehingga dengan demikian adalah sama kedudukannya dengan Terdakwa OEI SINDHU STEFANUS untuk bertindak atas nama PT. Karunia Prima Sejati. Hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya tidak berimbang apabila tanggung jawab hanya diberikan kepada SURACHMAN, yang juga sebagai Direktur, sementara SURACHMAN dalam keterangannya menerangkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan atas nama PT. Karunia Prima Sejati dan SURACHMAN telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman untuk perkara yang sama;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur III PT. Karunia Prima Sejati dan sejak November 2006 menjadi Direktur Utama dan pemegang saham 90% dari PT. Karunia Prima Sejati adalah Sienartie Tenggara yang merupakan isteri Terdakwa, sedangkan sisanya 10% saham PT. Karunia Prima Sejati dipegang oleh keponakan Terdakwa atas nama Dian Puspitasari Tenggara. Dengan demikian, seluruh operasional PT. Karunia Prima Sejati ada di bawah koordinasi Terdakwa selaku Direktur Utama dan karenanya pertanggung-jawaban terhadap masalah-masalah yang ada di PT. Karunia Prima Sejati tidak dapat ditiadakan dari Terdakwa;
- Bahwa adanya pekerjaan pengadaan yang tidak sesuai kontrak, yaitu pengadaan *hardware* dan *software* SIAK Online untuk tahun 2006, yaitu *Windows Server* 2003 untuk 50 lisensi dan *Bea Web Logic* untuk 50 lisensi, merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Karunia Prima Sejati, karena Terdakwa adalah koordinator seluruh kegiatan PT. Karunia Prima Sejati yang dilakukan oleh para direktur PT. Karunia Prima Sejati;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Karunia Prima Sejati pada tahun 2006 dan menjadi Direktur Utama pada tahun 2007 tidak dapat melemparkan tanggung jawab kerugian negara *in casu* kepada pejabat lain dalam PT. Karunia Prima Sejati, karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 95 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang No. 39/Pid.Sus/2011/PN.Tip.Smg tanggal 10 Oktober 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 39/Pid.Sus/2011/PN.Tip.Smg tanggal 10 Oktober 2011;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa OEI SINDHU STEFANUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1.

SPMU No. 4138/K tanggal 23 November 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Surat Permohonan Pembayaran CV. Matkomindo Solusi Integra No. 10/MSI-IX/2006 tanggal 15 September 2006;
3.	SPP pencairan dana jasa konsultasi pengadaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> SIAK Online;
4.	Berita Acara Pembayaran No. 900/017/19/2006 tanggal 15 September 2006;
5.	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 602/015/19/2006 tanggal 11 September 2011;
6.	Berita Acara Layak Fungsi No. 097/Msi-IX/2006 tanggal 19 September 2006;
7.	Berita Acara Uji Fungsi Pekerjaan Pengadaan <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006 No. 602/353/19/2006 tanggal 9 September 2006;
8.	Berita Acara Penyerahan Pekerjaan No. 027/016/19/2006 tanggal 13 September 2006;
9.	Faktur pajak standar CV. Matkomindo Solusi Integra;
10.	Kwitansi pembayaran ke CV. Matkomindo Solusi Integra;
11.	SSP PPh;
12.	SSP PPh;
13.	SPMU No. 1392/K tanggal 30 Mei 2006;
14.	Permohonan Pencairan Dana No. 084/ /VI/2006 PT. Karunia Prima Sejati tanggal Juni 2006;
15.	Pengajuan SPP tanggal 29 Mei 2006;
16.	Berita Acara Pembayaran No. 900/214/19/2006 tanggal 30 Mei 2006;
17.	Bukti pembayaran PT. Karunia Prima Sejati;
18.	Faktur pajak standar PT. Karunia Prima Sejati;
19.	SSP PPN Termin I;
20.	SSP PPN Termin I;
21.	Bank Garansi 01.021.2006.05.000.30 (pelaksanaan) tanggal 22 Mei 2006,

Hal. 97 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT. Karunia Prima Sejati dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
22.	Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 602/213/19/2006 tanggal 30 Mei 2006;
23.	SPMU No. 3585/K tanggal 10 Oktober 2006;
24.	Permohonan Pembayaran dari PT. Karunia Prima Sejati No. 005/KPS/T/X/2006 tanggal 5 Oktober 2006;
25.	SPP tanggal 6 Oktober 2006;
26.	Berita Acara Pembayaran No. 900/359/19/2006 tanggal 11 September 2006;
27.	Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pengadaan <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> SIAK Online se-Kabupaten Cilacap;
28.	Tahun Anggaran 2006 No. 027/BAP/TWR/X/2006 tanggal 11 September 2006;
29.	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 602/357/19/2006 tanggal 11 September 2006;
30.	Berita Acara Uji Fungsi Pekerjaan Pengadaan <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006 No. 602/353/19/2006 tanggal 9 September 2006;
31.	Berita Acara Pelatihan Pembekalan Teknis <i>Video Conference</i> No. 602/325/19/2006 tanggal 17 Juli 2006;
32.	Berita Acara Pelatihan Pembekalan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) No. 602/281/19/2006 tanggal 17 Juli 2006;
33.	Fotokopi Surat Perintah Pelatihan Operator No. 470/270/19/2006 tanggal 5 Juli 2006;
34.	Faktur pajak standar PT. Karunia Prima Sejati;
35.	Kwitansi pembayaran Termin II PT. Karunia Prima Sejati;
36.	SPMU No. 4567/K tanggal 11 Desember 2006;
37.	Permohonan Pembayaran dari PT. Karunia Prima Sejati No. 005/KPS/T/X/2006 tanggal 4 Desember 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	SPP tanggal 6 Oktober 2006;
39.	Berita Acara Pembayaran No. 900/359/19/2006 tanggal 11 September 2006;
40.	SPP Termin III pengadaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> SIAK Online;
41.	Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan Pengadaan <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006 No. 027/BAP/TWR/III/2007 tanggal 12 Maret 2007;
42.	Berita Acara Pembayaran No. 900/464/19/2006 tanggal 4 Desember 2006;
43.	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 602/463/19/2006 tanggal 4 Desember 2006;
44.	Jaminan pemeliharaan No. Bond. 15.04.00.2006.0515 tanggal 31 Oktober 2006;
45.	Kwitansi pembayaran Termin III;
46.	Faktor pajak standar;
47.	SSP PPN Termin III;
48.	SSP PPN Termin III;
49.	Surat Kuasa Mengambil dan Menandatangani SPMU;
50.	SP2D No. 11305/K tanggal 26 November 2007 sebesar 38.681.818,- (tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
51.	SPP No. 010/SPP-L/19/2007 tanggal – November 2007;
52.	SPM No. 138/K tanggal 26 November 2007;
53.	Berita Acara Pembayaran No. 900/612/19/2007 tanggal 12 November 2007;
54.	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 602/222/19/2007 tanggal 18 November 2007;
55.	Berita Acara Penyerahan Pekerjaan No. 027/225/19/2007 tanggal 21 Mei 2007;
56.	Surat Perjanjian Pemborongan No. 602.1/124/19/2007;
57.	SPMK No. 602/125/19/2007 tanggal

Hal. 99 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20 Maret 2007;
58.	Kwitansi pembayaran kepada PT. Prestasi Multi Kreasi sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
59.	Faktur pajak standar No. 020.000.07.00000017;
60.	SSP PPh 22 sebesar Rp. 3.136.364,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) tanggal 6 Desember 2007;
61.	SSP PPN sebesar Rp. 4.181.818,- (empat juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tanggal 6 Desember 2007;
62.	SP2D No. 6604/K tanggal 27 Juli 2007 sebesar Rp. 1.366.329.318,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
63.	SPP bulan Juli 2007;
64.	SPM No. 00091/K tanggal 21 Juli 2007;
65.	SP2D No. 6603/K tanggal 21 Juli 2007;
66.	Surat Tagihan Uang Muka No. 038/KPS/TG/VII/2007 tanggal 13 Juli 2007;
67.	SPM No. 00093/K tanggal 21 Juli 2007;
68.	SPP No. SPP-LS/19/2007 tanggal Juli 2007;
69.	Berita Acara Pembayaran No. 900/425/19/2007 tanggal 16 Juli 2007;
70.	Surat Rekomendasi No. 602.1/42419/07 tanggal – Juli 2007;
71.	Faktur pajak standar;
72.	Bank Garansi Uang Muka No. 069/JKT/III/GM/2007 tanggal 10 Juli 2007;
73.	SSP PPN uang muka Rp. 38.343.091,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah);
74.	SSP PPN uang muka Rp. 138.713.636,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
75.	SSP PPH Pasal 22 Rp. 5.751.463,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);
76.	SSP PPH Pasal 22 Rp. 20.807.046,- (dua puluh juta delapan ratus tujuh ribu empat puluh enam rupiah);
77.	Surat Permohonan Termin II No. 015/KPS/TTL/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007;
78.	SP2D No. 9530/K tanggal 5 Oktober 2007;
79.	SPM No. 00118/K tanggal 5 Oktober 2007;
80.	SPP No. SPP-LS/19/2007;
81.	SP2D No. 9529/K tanggal 5 Oktober 2007;
82.	SPM No. 00119/K tanggal 5 Oktober 2007;
83.	SPP No. 009/SPP-LS/19/2007 tanggal – Oktober 2007;
84.	Berita Acara Pembayaran No. 900/558/19/2007 tanggal 20 September 2007;
85.	Surat Rekomendasi No. 602.1/564/19/07 tanggal 2 Oktober 2007;
86.	Faktur pajak standar No. 02.0.000.07.000.0000.8 tanggal 6 September 2007;
87.	Kwitansi pembayaran Termin ke-II;
88.	SSP PPN Rp. 277.427.273,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 8 Oktober 2007;
89.	SSP PPh Pasal 22 Rp. 41.614.091,- (empat puluh satu juta enam ratus empat belas ribu sembilan puluh satu rupiah);
90.	SP PPN Rp. 76.686.182,- (tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
91.	SSP PPh Pasal 22 Rp. 11.502.927,- (sebelas juta lima ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
92.	Kwitansi Jamsostek;

Hal. 101 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93.	SP2D No. 11348/K tanggal 26 November 2007;
94.	Surat Permohonan Pencairan Dana Termin III No. 201/KPS/XI/2007 tanggal 23 November 2007;
95.	SPM No. 139/K tanggal 26 November 2007;
96.	SPP No. 011/SPP-LS/19/2007;
97.	Berita Acara Pembayaran No. 900/635/19/2007 tanggal 24 November 2007;
98.	Surat Rekomendasi No. 900/634/19 tanggal 24 November 2007;
99.	Faktur pajak standar;
100.	Kwitansi pembayaran Termin ke-III;
101.	Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan No. 1770/KPS/XI/2007 tanggal 5 Oktober 2007;
102.	Berita Acara Uji Fungsi No. 602/565/19/2007 tanggal 4 Oktober 2007;
103.	Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 602/566/19/2007 tanggal 4 Oktober 2007;
104.	SP2D No. 13582/K tanggal 12 Desember 2007;
105.	SPP No. 014/SPP-LS/19/2007 tanggal Desember 2007;
106.	SPM No. 00149/K tanggal 12 Desember 2007;
107.	Berita Acara Pembayaran No. 900/669/19/2007 tanggal 3 Desember 2007;
108.	Surat Rekomendasi No. 900/667/19/2007;
109.	Faktur pajak standar;
110.	Kwitansi pembayaran Termin ke-IV;
111.	Bank Garansi Pemeliharaan No. 112/JKT/III/GH/2007 tanggal 10 Desember 2007;
112.	Surat Keterangan Pemberian Pembayaran 5% dari nilai kontrak
113.	SK Panitia Pengadaan No. 027/001/19/2006 tanggal 1 Februari 2006;
114.	Fotokopi SK BPP No. 027/002/19/2006 tanggal 1 Februari 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115.	SK Penunjukkan Staf Administrasi, Teknis dan Pengawas Lapangan No. 027/003/19/2006 tanggal 1 Februari 2006;
116.	SK Panitia Pengadaan, Panitia Pemeriksa Barang dan Pengawas Lapangan No. 027/04/19/2007 tanggal 2 Januari 2007;
117.	Dokumen usulan teknis PT. Kreasi Multi Kreasi;
118.	Dokumen usulan teknis CV. Matkomindo Solusi Integra;
119.	Proposal pelaksanaan PT. Karunia Prima Sejati tahun 2006;
120.	Standardisasi harga tahun 2006;
121.	Dokumen lelang pengadaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> SIAK Online Tahun Anggaran 2006;
122.	Laporan konsultan CV. Matkomindo tahun 2006;
123.	Perjanjian Pemborongan PT. Karunia Prima Sejati Tahun 2006;
124.	Perjanjian Pemborongan PT. Karunia Prima Sejati Tahun 2007;
125.	Dokumen persyaratan teknis PT. Karunia Prima Sejati untuk kegiatan tahun 2006;
126.	Surat Kuasa untuk mengikuti lelang tahun 2006;
127.	Surat Kuasa untuk mengikuti lelang tahun 2007;
128.	DASK tahun 2006;
129.	DPA SKPD Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2007;
130.	Laporan Konsultan tahun 2006;
131.	Laporan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Tahun 2007 Pekerjaan Jasa Konsultan SIAK Online Tahap II pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 oleh PT. Kreasi Multi Kreasi;
132.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pengadaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006;
133.	Dokumen lelang (RKS);

Hal. 103 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



134.	Perjanjian Jasa Konsultasi Tahun 2006 CV. Matkomindo Solusi Integra;
135.	Dokumen biaya proyek pengadaan barang/jasa kegiatan pekerjaan jasa konsultasi SIAK Online Tahap II pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 oleh PT. Kreasi Multi Kreasi;
136.	Dokumen Isian Prakuifikasi Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultasi SIAK Online pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 oleh PT. Kreasi Multi Kreasi;
137.	SPMK No. 602/125/19/2007 tanggal 20 Maret 2007;
138.	Kwitansi pembayaran kepada PT. Kreasi Multi Kreasi sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
139.	Faktur pajak standar No. 020.000.07.00000017;
140.	SSP PPh 22 sebesar Rp. 3.136.364,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) tanggal 6 Desember 2007;
141.	SSP PPN sebesar Rp. 4.181.818,- (empat juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tanggal 6 Desember 2007;
142.	SP2D No. 6604/K tanggal 27 Juli 2007 sebesar Rp. 1.366.329.318,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
143.	SPP bulan Juli 2007;
144.	SPM No. 00091/K tanggal 21 Juli 2007;
145.	SP2D No. 6603/K tanggal 21 Juli 2007;
146.	Surat Tagihan Uang Muka No. 038/KPS/TG/VII/2007 tanggal 13 Juli 2007;
147.	SPM No. 00093/K tanggal 21 Juli 2007;
148.	SPP No. SPP-LS/19/2007 tanggal Juli 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149.	Berita Acara Pembayaran No. 900/425/19/2007 tanggal 16 Juli 2007;
150.	Surat Rekomendasi No. 602.1/42419/07 tanggal – Juli 2007;
151.	Faktur pajak standar;
152.	Bank Garansi Uang Muka No. 069/JKT/III/GM/2007 tanggal 10 Juli 2007;
153.	SSP PPN uang muka Rp. 38.343.091,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah);
154.	SSP PPN uang muka Rp. 138.713.636,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
155.	SSP PPH Pasal 22 Rp. 5.751.463,- (lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);
156.	SSP PPH Pasal 22 Rp. 20.807.046,- (dua puluh juta delapan ratus tujuh ribu empat puluh enam rupiah);
157.	Surat Permohonan Termin II No. 015/KPS/TTL/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007;
158.	SP2D No. 9530/K tanggal 5 Oktober 2007;
159.	SPM No. 00118/K tanggal 5 Oktober 2007;
160.	SPP No. SPP-LS/19/2007;
161.	SP2D No. 9529/K tanggal 5 Oktober 2007;
162.	SPM No. 00119/K tanggal 5 Oktober 2007;
163.	SPP No. 009/SPP-LS/19/2007 tanggal – Oktober 2007;
164.	Berita Acara Pembayaran No. 900/558/19/2007 tanggal 20 September 2007;
165.	Surat Rekomendasi No. 602.1/564/19/07 tanggal 2 Oktober 2007;
166.	Faktur pajak standar No. 02.0.000.07.000.0000.8 tanggal 6 September 2007;
167.	Kwitansi pembayaran Termin ke-II;
168.	SSP PPN Rp. 277.427.273,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat

Hal. 105 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 8 Oktober 2007;
169.	SSP PPh Pasal 22 Rp. 41.614.091,- (empat puluh satu juta enam ratus empat belas ribu sembilan puluh satu rupiah);
170.	SP PPN Rp. 76.686.182,- (tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
171.	SSP PPh Pasal 22 Rp. 11.502.927,- (sebelas juta lima ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
172.	Kwitansi Jamsostek;
173.	SP2D No. 11348/K tanggal 26 November 2007;
174.	Surat Permohonan Pencairan Dana Termin III No. 201/KPS/XI/2007 tanggal 23 November 2007;
175.	SPM No. 139/K tanggal 26 November 2007;
176.	SPP No. 011/SPP-LS/19/2007;
177.	Berita Acara Pembayaran No. 900/635/19/2007 tanggal 24 November 2007;
178.	Surat Rekomendasi No. 900/634/19 tanggal 24 November 2007;
179.	Faktur pajak standar;
180.	Kwitansi pembayaran Termin ke-III;
181.	Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan No. 1770/KPS/XI/2007 tanggal 5 Oktober 2007;
182.	Berita Acara Uji Fungsi No. 602/565/19/2007 tanggal 4 Oktober 2007;
183.	Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 602/566/19/2007 tanggal 4 Oktober 2007;
184.	SP2D No. 13582/K tanggal 12 Desember 2007;
185.	SPP No. 014/SPP-LS/19/2007 tanggal Desember 2007;
186.	SPM No. 00149/K tanggal 12 Desember 2007;
187.	Berita Acara Pembayaran No. 900/669/19/2007 tanggal 3 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2007;
188.	Surat Rekomendasi No. 900/667/19/2007;
189.	Faktur pajak standar;
190.	Kwitansi pembayaran Termin ke-IV;
191.	Bank Garansi Pemeliharaan No. 112/JKT/III/GH/2007 tanggal 10 Desember 2007;
192.	Surat Keterangan Pemberian Pembayaran 5% dari nilai kontrak
193.	SK Panitia Pengadaan No. 027/001/19/2006 tanggal 1 Februari 2006;
194.	Fotokopi SK BPP No. 027/002/19/2006 tanggal 1 Februari 2006;
195.	SK Penunjukkan Staf Administrasi, Teknis dan Pengawas Lapangan No. 027/003/19/2006 tanggal 1 Februari 2006;
196.	SK Panitia Pengadaan, Panitia Pemeriksa Barang dan Pengawas Lapangan No. 027/04/19/2007 tanggal 2 Januari 2007;
197.	Dokumen usulan teknis PT. Prestasi Multi Kreasi;
198.	Dokumen usulan teknis CV. Matkomindo Solusi Integra;
199.	Proposal pelaksanaan PT. Karunia Prima Sejati tahun 2006;
200.	Standardisasi harga tahun 2006;
201.	Dokumen lelang pengadaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> SIAK Online Tahun Anggaran 2006;
202.	Laporan konsultan CV. Matkomindo tahun 2006;
203.	Perjanjian Pemborongan PT. Karunia Prima Sejati Tahun 2006;
204.	Perjanjian Pemborongan PT. Karunia Prima Sejati Tahun 2007;
205.	Dokumen persyaratan teknis PT. Karunia Prima Sejati untuk kegiatan tahun 2006;
206.	Surat Kuasa untuk mengikuti lelang tahun 2006;
207.	Surat Kuasa untuk mengikuti lelang tahun 2007;
208.	DASK tahun 2006;

Hal. 107 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



209.	DPA SKPD Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2007;
210.	Laporan Konsultan tahun 2006;
211.	Laporan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Tahun 2007 Pekerjaan Jasa Konsultan SIAK Online Tahap II pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 oleh PT. Kreasi Multi Kreasi;
212.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pengadaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006;
213.	Dokumen lelang (RKS);
214.	Perjanjian Jasa Konsultasi Tahun 2006 CV. Matkomindo Solusi Integra;
215.	Dokumen biaya proyek pengadaan barang/jasa kegiatan pekerjaan jasa konsultasi SIAK Online Tahap II pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 oleh PT. Kreasi Multi Kreasi;
216.	Dokumen Isian Prakualifikasi Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultasi SIAK Online pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 oleh PT. Kreasi Multi Kreasi;
217.	Surat Kuasa dari Sadino kepada Guritna untuk mengurus pengambilan pencairan dana di PT. Kreasi Multi Kreasi;
218.	Fotokopi <i>Oracle Publications – Additional Questions</i> ;
219.	Keputusan Bupati Cilacap No. 954/02/11/2006 tentang Penunjukkan Anggaran/Pengguna Barang dan Jasa/Penanggung Jawab Belanja Langsung/Pimpinan Kegiatan Belanja Tidak Langsung, Pemegang Kas beserta Para Pembantunya dan Pengendali Kegiatan dan Pemegang Kas Pembantu Kegiatan Pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2006 pada Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006;
220.	Keputusan Bupati Cilacap No. 954/03/11/2007 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran beserta Para Pembantu Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007;
221.	Hasil analisis SAP 2000 struktur tower PT. Karunia Prima Sejati;
222.	Data administrasi dan teknis pengadaan hardware dan software SIAK Online pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun 2007 oleh PT. Karunia Prima Sejati;
223.	Dokumen Isian Pasca Kualifikasi Pengadaan Hardware dan Software SIAK Online pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun 2007 oleh PT. Karunia Prima Sejati;
224.	Surat <i>Bea License Certificate</i> No. SIN-003351 untuk Produk <i>Web Logic Server Advantage Edition for Production Use</i> ;
225.	<i>Bea License Agreement</i> No. PS/144/VIII/2006 tanggal 9 Agustus 2006;
226.	Fotokopi Daftar Lampiran <i>License</i> Nomor IP Kabupaten Cilacap Tahun 2006;
227.	Fotokopi Peserta Pembekalan Teknis Operator SIAK Periode Tahun 2006 (APBD);
228.	Surat Keterangan No. 007/744/IK tanggal 19 Juni 2009 tentang Telah Dilakukan Pelatihan Tenaga Operator SIAK Kabupaten Cilacap;
229.	<i>Invoice</i> No. 01/DOC-TWR/PT/VI/2006 tanggal 24 Juni 2006 untuk pekerjaan pengadaan dan pengiriman 1 (satu) unit tower 48 M dan 3 (tiga) unit tower 26 M senilai Rp. 522.072.000,- (lima

Hal. 109 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ratus dua puluh dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dan <i>Bill of Quantity</i> pekerjaan pengadaan material, fabrikasi dan <i>Erection Tower</i> 48 M dan <i>Bill of Quantity</i> pekerjaan pengadaan material, fabrikasi dan <i>Erection Tower</i> 26 M dari CV. Tugu Pratama kepada PT. Karunia Prima Sejati;
230.	<i>Invoice</i> No. 01/DOC-TWR/PT/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 untuk pekerjaan pengadaan, <i>erection</i> dan pengiriman 2 (dua) unit <i>tower</i> 42 M, 7 (tujuh) unit <i>tower</i> 30 M, 9 (sembilan) unit <i>tower</i> 24 M dan 7 (tujuh) unit <i>tower</i> 22 M senilai Rp. 2.958.481.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan <i>Bill of Quantity</i> pekerjaan pengadaan material, fabrikasi dan <i>Erection Tower</i> 42 M, <i>Bill of Quantity</i> pekerjaan pengadaan material, fabrikasi dan <i>Erection Tower</i> 30 M, <i>Bill of Quantity</i> pekerjaan pengadaan material, fabrikasi dan <i>Erection Tower</i> 24 M, <i>Bill of Quantity</i> pekerjaan pengadaan material, fabrikasi dan <i>Erection Tower</i> 22 M dari CV. Tugu Pratama;
231.	<i>Invoice</i> No. INV/2007/X/008, <i>Customer PO</i> : 52/KPS/IX/2007 tanggal 29 Oktober 2007 untuk <i>Sun Fire</i> V445 sebanyak 3 (tiga) buah senilai Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dari PT. Universal System kepada PT. Karunia Prima Sejati;
232.	<i>Invoice</i> No. 2399/PAP/10-2007 tanggal 23 Oktober 2007 untuk DEEL POWEREDGE 1950 sebanyak 3 (tiga) unit senilai USD 8.208.00;
233.	1 (satu) lembar faktur No. AGST00895 tanggal 12 Juni 2006 untuk pembelian 1 HP Proliant ML 370 PT4 (Pentium 4.3.2 Ghz, 800 Mhz, Raid Controlier Smart Array 642, CD Rom 46x, <i>disk drive</i> , <i>keyboard</i> dan <i>mouse</i> VGA ATI, Gbe NIC, <i>Tower Chasis</i>) seharga Rp. 38.529.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu



	rupiah), 4 RAM 1 GB ECC DDR II PC 2 4200 seharga Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah), 5 HDD 72 GB Ultra 320/10.000 rpm seharga Rp. 18.884.000,- (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) monitor SVGA 15" Digital seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 25 HP Laser Jet 2600n seharga Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
234.	1 (satu) lembar nota dari Commed – INSYS No. 018/CM/06 tanggal 12 Juni 2006 untuk pembelian 4 <i>video conference</i> seharga Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) dan 4 <i>System VC6122</i> seharga 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), jumlah Rp. 544.000.000,- (lima ratus empat puluh empat juta rupiah);
235.	1 (satu) lembar nota dari Commed – INSYS No. 020/CM/06 tanggal 15 Juni 2006 untuk pembelian 8 <i>Smart Bridges SB X</i> seharga Rp. 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah), 8 Lins Antena TDJ-2400 SPL 15 seharga Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dan 4 Surge Protector Poliphases seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), jumlah Rp. 322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah);
236.	1 (satu) lembar faktur No. AGST00920 tanggal 19 Juni 2006 untuk pembelian 50 HP DX 2100 (Intel PT4.3.2 GHZ, VGA Card RAM 128 MB, FDD 1,4 3,5 inch, Ethernet Card 100 MB, <i>mouse</i> dan <i>keyboard</i> , Casing Middle Tower, USP Ford, RAM 512 MB DDR 2700 HDD 90 GB 7200 rpm, CD ROM R/W 52 x 24 x52, monitor 15" Digital) seharga Rp. 426.000.000,- (empat ratus dua puluh enam juta rupiah);
237.	1 (satu) lembar faktur No. JUN00671 tanggal 9 Juni 2006 untuk pembelian 3 Sendon UPS VA SUPS-2025 LCD seharga Rp. 6.750.000,- (enam juta

Hal. 111 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 25 Sendon UPS VA CUPS-1002 LCD seharga Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 4 Sendon UPS VA IUPS-3000 seharga Rp. 27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
238.	1 (satu) lembar <i>sales invoice</i> No. SL071199885 tanggal 5 Juni 2006 untuk pembelian 26 Allied Telesyn Switch seharga Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah);
239.	Bea Systems, Ltd., untuk 50 Workgroup WB81-WRKGRP-56-DL WL Workgroup 8.1,56 BDL Software Usage: DEV senilai \$105,000.00 dan 50 Maintenance MT-DEV-SUP-YR1-DL Production Suppt, Year 1, 9 x 5 DL senilai 36,000, total due \$155,100.00;
240.	Bukti pembayaran dari Musik Pratama tanggal 4 Agustus 2006 untuk pembelian 1 set AC split Samsung 1 PT-dsk 09 + pasang sebesar Rp. – dan bukti pembayaran dari Musik Pratama tanggal 28 Juni 2006 untuk pembelian 15 set AC split Samsung ½ PT-AS 05 + pasang sebesar Rp. 35.250.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
241.	Kwitansi dari Meubel Murah Jaya tanggal 4 Oktober 2006 untuk pembelian barang-barang Olympic sebesar Rp. 63.812.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);
242.	Surat eBay <i>member</i> : kpsurplus tanggal 22 Juni 2007 untuk LINKSYS SVIEW08 KVM CONSOLE SWITCH 8-STATION sebanyak 1 senilai \$323.00 dan Surat eBay <i>member</i> : it_equipment_xpress tanggal 25 Juni 2007 untuk Dlink (SECAM) Security Camera DCS-5300 sebanyak 12 senilai \$518.00;
243.	Pay Pal FW: DLINK Item No. 260014367256 Amount: \$6216.00 USD send payment asap for 12 unit DLINK SECAM DCS5300 and I will ship fed ex express courier;
244.	Faktur tanggal 1 Agustus 2007 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembelian 4 UPS APC Smart 2000VA sebesar Rp. 43.342.200,- (empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah), 22 Office Proconnect Switch 8 Plus sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan 2 kabel UTP Cat 6, Grey Class seharga Rp. 3.178.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), jumlah Rp. 145.520.200,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah);
245.	Faktur tanggal 15 Agustus 2007 untuk pembelian 2 Stabilizer 2000 VA seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
246.	<i>Invoice</i> tanggal 20 Agustus 2007 Number 452 dari CV. Menara Agung untuk pembelian 19 Video Conference Hiview 1000XP seharga Rp. 1.224.550.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 Video Conference Hiview 8000-20user seharga Rp. 74.950.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 MCU Video Conference Scoipa 12/24 seharga Rp. 649.848.069,- (enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah) dan 1 Support Service seharga Rp. 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
247.	<i>Invoice</i> : 33150 PT. Karunia Prima Sejati tanggal 21 Agustus 2007 untuk pembelian 1 Security System (Finger Print) seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 1 KVM Switch 8 port video seharga Rp. 3.561.300,- (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah), 20 roll kabel STP Cat 5 seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan 12 box panel outdoor seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
248.	Nota tanggal 21 Agustus 2007 untuk pembelian 26 unit panel listrik, stacker 6 hole, kabel listrik MYD 3-5 mm

Hal. 113 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	seharga Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah);
249.	Kwitansi tanggal 21 Agustus 2007 untuk pembelian 1 paket renovasi NOC seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
250.	Faktur tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembelian 19" Close Rack Fortuna 42U Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
251.	Faktur tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembelian 1 unit HP Compact DX 2700 + monitor seharga Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
252.	Faktur tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembelian 1 unit monitor 17" LCD Ben Q Rp. 2.018.000,- (dua juta delapan belas ribu rupiah), 19 unit Sahitel sebesar Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 19 unit Panasonic Faximile sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
253.	Kwitansi tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembelian 2 unit AC Split 2 PT sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
254.	Nota tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembelian 2 unit meja komputer + kursi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
255.	Nota tanggal 26 Agustus 2007 untuk pembelian 1 Box Connector AMP RJ45 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
256.	Invoice 1461-T/INV-BC/XI/07 Date: 9 November 2007 PT. Berca Cakra Teknologi untuk 4 unit 5.7 GHZ, 10MBPS BACKHAUL 5700BH sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
257.	Invoice 1461-T/INV-BC/XI/07 Date: 9 November 2007 PT. Berca Cakra Teknologi untuk 42 unit 5.7 GHZ, 10MBPS BACKHAUL 5700BH sebesar Rp. 294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah), 2 unit 5.7 GHZ, 10MBPS BACKHAUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(4-BUNDLE) 5700BH20 sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), 2 unit CLUSTER MANAGEMENT MODULE MICRO 1070CKBA senilai Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
258.	Invoice dari LEXIMCO HOLDINGS LTD No. LEX/KAR/07/01 date 01 November 2007 untuk 1 Project Management sebesar \$25,000.00 dan 3 unit warranty UPG 24 x 7 Sun Fire V445 sebesar \$16,500.00;
259.	Pay Pal untuk CISCO 1760 Router sebanyak 21 senilai \$54,161.13 USD dan CISCO PIX 501 SEC A PPL sebanyak 1 senilai 2917.00 USD;
260.	Oracle Partnernetwork – PTT. Karunia Prima Sejati is a member of the Oracle Partnernetwork, the annual membership is valid until August 30, 2007 oleh Tery Weber (Senior Director, Oracle Partnernetwork Asia Pacific);
261.	PROFORMA INVOICE dari BIZGRAM PTE LTD No. 0004328 Date: 15 Mei 2006 untuk Microsoft WIN SVR STD 2003 R2A WIN32 ENG 1 PT RETAIL BOX (FPP) US\$ AMT: 935.00 (INCLUDE GST) sebanyak 1 senilai US\$935.00, Microsoft WIN SVR STD 2003 R2A WIN32 ENG 1 PT OEM PRODUCT US\$ AMT: 33,250.00 (INCLUDE GST) sebanyak 50 senilai US\$ 33,250.00 dan OVERSEAS FRIEGHT COSTS-PREVOUS PENDING \$99.00 sebanyak 1 senilai US\$249.00;
262.	Faktur No. PI/05621 tanggal 31 Mei 2006 untuk pembelian 1 Fortuna Rack 45 U seharga Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan 4 Fortuna Rack 20 U seharga Rp. 22.296.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
263.	Nota No. PT tanggal 27 Mei 2006 untuk pembelian C. Nikon Coolpix L1 sebanyak 26 senilai Rp. 71.500.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tripod sebanyak 26 senilai

Hal. 115 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
264.	Nota dari RJ tanggal 30 Mei 2006 untuk pembelian kabel VTP Category 5 sebanyak 26 Roll senilai Rp. 23.920.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), Connector RJ 45 sebanyak 26 box senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tool kit dan krimping 26 unit senilai Rp. 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
265.	Faktur penjualan dari DIGISOFT COMPUTER POINT No. MEI00531 tanggal 29 Mei 2006 untuk pembelian HP Compac dx 2100 sebanyak 2 senilai Rp. 17.040.000,- (tujuh belas juta empat puluh ribu rupiah), Epson Dot Matrix LQ 2180 sebanyak 26 senilai Rp. 146.900.000,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), HP Deskjet 5440 sebanyak 1 senilai Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
266.	Nota dari Toko Besi Ragil Jaya tanggal 10 Juli 2006 untuk pembelian tang kombinasi sebanyak 1 buah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), meteran 3 mt Ducks sebanyak 1 buah Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah), mata bor besi Nachi 4 mm sebanyak 1 buah Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah);
267.	Nota dari Toko Besi Ragil Jaya tanggal 11 Juli 2006 untuk pembelian terminal kabel 16 mm 2 buah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), klem kabel 5 mm 6 buah Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);
268.	Nota dari Toko Besi Ragil Jaya tanggal 11 Juli 2006 untuk pembelian klem kabel 10 mm 6 bks Rp. 12.900,- (dua belas ribu sembilan ratus rupiah), kembali klem kabel 5 mm 6 buah Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);
269.	Nota dari Toko Besi Ragil Jaya tanggal 7 Juli 2006 untuk pembelian klem kabel 5 mm 6 bks Rp. 9.000,-



	(sembilan ribu rupiah), terminal kabel 16 mm (17 cm) 2 buah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), mata bor Nachi 4 mm 1 buah Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah);
270.	Nota dari Toko Besi Ragil Jaya tanggal 7 Juli 2006 untuk pembelian palu Bodem 2 US tangkai 1 buah Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah), tangkai gergaji besi 1 buah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), klem kabel 6 mm 2 pak Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah);
271.	Nota dari Megah Electric No. 014999 untuk pembelian kabel NYA 4 m Mitsuba 16 M Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
272.	Fotokopi bon/kontan tanggal 28 Juni 2006 dari Musik Pratama untuk pembelian AC Split Samsung ½ PT AS 05 + pasang 15 set Rp. 35.250.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
273.	Fotokopi bon/kontan tanggal 4 Agustus 2006 dari Musik Pratama untuk pembelian AC Split Samsung 1 PT Ask 09 + pasang 1 set;
274.	Bon kontan tanggal 13 Juni 2006 dari Musik Pratama untuk pembelian AC Split Samsung ½ PT AS 05 + pasang 10 set Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
275.	Fotokopi faktur penjualan dari Digisoft Computer Point No. Agst00920 untuk pembelian HP dx 2100 (Intel PT4 3,2 Ghz, VGA Card RAM 128 MB, FDD 1.4 MB 3.5 inch, Ethernet Card 100 MB, mouse dan keyboard, Cassing Midle Tower, USB Port, RAM 512 MB, DDR 2700 HDD 80 GB 7200 rpm, CD ROM R/W 52 x 24 x 52, monitor 15" Digital) sebanyak 50 unit sebesar Rp. 426.000.000,- (empat ratus dua puluh enam juta rupiah);
276.	Fotokopi faktur penjualan dari Digisoft Computer Point No. Agst00895 untuk pembelian (1) HP Proliant ML 370 PT4 (Pentium 4 3,2 GHz, 800 Mhz, RAID Controller Smart Array 642, CD ROM 46x, disk drive, keyboard dan

Hal. 117 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012



	mouse, VGA ATI, Gbe NIC, Tower Chasis) sebanyak 1 unit sebesar Rp. 38.529.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), (2) RAM 1 GB ECC DDR II PC2 4200 sebanyak 4 unit sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah), (3) HDD 72 GB Ultra 320/10.000 rpm sebanyak 5 unit sebesar Rp. 18.884.000,- (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), (4) Monitor SVGA 15" Digital sebanyak 1 unit sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), (5) HP Laser Jet 2600n sebanyak 25 unit sebesar Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
277.	Fotokopi jadwal pembekalan teknis SIAK tanggal 13 Juli s/d 15 Juli 2006;
278.	Fotokopi legalisir ORDER PACKAGE COVER SHEET LICENSE & SUPPORT DETAILS PT. Oracle Indonesia, Date 30 May 2006;
279.	Fotokopi legalisir faktur pajak standar PT. Oracle Indonesia No. CIJT-058-0005955 tanggal 30 Mei 2006 sebesar USD 11.419.20;
280.	Fotokopi legalisir invoice PT. Oracle Indonesia Number 0005955 Date 30 Mei 2006 kepada PT. Computrade Technology International untuk (1) Oracle Database Standard Edition – Named User Plus Perpetual USD 9,360.00, (2) 1 Software Update License & Support – 1 Oracle Database Standard Edition – Named User Plus Perpetual: 29 Mei 2006 – 28 Mei 2007 USD 2,059.20;
281.	Fotokopi legalisir Sharon Lee Information Order NumberL 14789 Date February 15, 2006;
282.	Fotokopi legalisir ORDER PACKAGE COVER SHEET LICENSE & SUPPORT DETAILS Date 22 Februari 2006, Name User Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, Partner Name PT. Computrade Technology International, Reseller PT. Data Reka Mandiri;
283.	Fotokopi legalisir invoice Number



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0005529 Fate 22 Februari 2006 PT. Oracle Indonesia Bill to PT. Computrade Technology International, Ship to PT. Computrade Technology International, End User Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap untuk (1) 1 Oracle Database Standard Edition – Named User Plus Perpetual USD 975.00, (2) 1 Software Update License & Support – 1 Oracle Database Standard Edition – Named User Plus Perpetual: 15 Februari 2006 – 14 Februari 2007 USD 214.50;
284.	1 (satu) lembar Surat Perintah Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap bulan Mei 2006, Sdr. Drs. DJOKO TRI ATMODJO, SH., MM., kepada Badan Pengawas dan Pemeriksa Barang Kegiatan SIAK Online Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap;
285.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Direktur PT. Karunia Prima Sejati bulan Mei 2006, Sdr. JONO;
286.	1 (satu) eksemplar Lampiran Surat Pernyataan Kegiatan SIAK Online se-Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006 oleh Direktur PT. Karunia Prima Sejati, Sdr. JONO;
287.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan No. 058/KPS/SK/XI/2007 tanggal 23 November 2007 atas nama Site Manager PT. Karunia Prima Sejati bulan Mei 2006, Sdr. TOTOK DWI HARYANTO, ST.;
288.	1 (satu) box Microsoft Product Description Windows SVR STD 2003 W/SP 1 WIN32 ENGLISH 1PK DSP CD 1 – 4CPU 5 CLT END ITEM PT: PT73-01085, CARTON No. MMSG1233802, COA Barcodes 00085174629364 Units PT box: 01;
289.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 20 Maret 2006, nominal Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
290.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 006499, nominal Rp. 8.216.000,- (delapan juta dua ratus enam belas

Hal. 119 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	ribu rupiah);
291.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 28 Februari 2006, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
292.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 135844, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
293.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
294.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 17 April 2006, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
295.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211351, nominal Rp. 8.216.000,- (delapan juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
296.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 24 April 2006, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
297.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 135845, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
298.	1 (satu) lembar warkat transfer tanggal 24 April 2006, nominal Rp. 200.016.000,- (dua ratus juta enam belas ribu rupiah);
299.	1 (satu) lembar slip setoran untuk biaya RTGS ke BCA tanggal 24 April 2006, nominal Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
300.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
301.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 3 Mei 2006, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
302.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 135847, nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
303.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 12 Mei 2006, nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
304.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211352, nominal Rp. 8.216.000,- (delapan juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
305.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	135846, nominal Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah);
306.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
307.	1 (satu) lembar cek No. 569826, nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
308.	1 (satu) lembar cek No. 569827, nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
309.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 7 Juni 2006, nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
310.	1 (satu) lembar slip setoran biaya RTGS ke BCA tanggal 7 Juni 2006, nominal Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
311.	1 (satu) lembar warkat transfer tanggal 7 Juni 2006, nominal Rp. 2.000.016.000,- (dua milyar enam belas ribu rupiah);
312.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211353, nominal Rp. 8.216.000,- (delapan juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
313.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211357, nominal Rp. 4.133.333.33 (empat juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah dan tiga puluh tiga sen)
314.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 23 Juni 2006, nominal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
315.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
316.	1 (satu) lembar cek No. 569829, nominal Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
317.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 7 Juli 2006, nominal Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
318.	1 (satu) lembar cek No. 569831, nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
319.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211354, nominal Rp. 8.216.000,- (delapan juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 121 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320.	1 (satu) lembar cek No. 569830, nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
321.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 18 Juli 2006, nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
322.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
323.	1 (satu) lembar cek No. 569882, nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
324.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 14 Agustus 2006, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
325.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211359, nominal Rp. 4.133.333.33 (empat juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah dan tiga puluh tiga sen)
326.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
327.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 8 September 2006, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
328.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211364, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
329.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211360, nominal Rp. 4.133.333.33 (empat juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah dan tiga puluh tiga sen)
330.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
331.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211365, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
332.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211361, nominal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
333.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
334.	1 (satu) lembar cek No. 412277, nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
335.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211366, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta seratus tujuh puluh enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ribu rupiah) dan salinan rekening sesuai aslinya;
336.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211362, nominal Rp. 4.133.333.33 (empat juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah dan tiga puluh tiga sen)
337.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 21 November 2006, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
338.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
339.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 6 Desember 2006, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
340.	1 (satu) lembar cek No. 412278, nominal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
341.	1 (satu) lembar cek No. 412279, nominal Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
342.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101685, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
343.	1 (satu) lembar cek No. 412280, nominal Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
344.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101678, nominal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
345.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101676, nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
346.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 28 Desember 2006, nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
347.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
348.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101677, nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
349.	1 (satu) lembar cek No. 412281, nominal Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
350.	1 (satu) lembar cek No. 412282, nominal Rp. 18.000.000,- (delapan

Hal. 123 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	belas juta rupiah);
351.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101686, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
352.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101694, nominal Rp. 214.950.000,- (dua ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
353.	1 (satu) lembar cek No. 412283, nominal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
354.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101679, nominal Rp. 4.133.000,- (empat juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
355.	1 (satu) lembar cek No. 412284, nominal Rp. 200.966.000,- (dua ratus juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
356.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 8 Januari 2007, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
357.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 26 Januari 2007, nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
358.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 30 Januari 2007, nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
359.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
360.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101695, nominal Rp. 28.740.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
361.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101687, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
362.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
363.	1 (satu) lembar cek No. 412285, nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
364.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101688, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



365.	1 (satu) lembar cek No. 412286, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
366.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
367.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101689, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
368.	1 (satu) lembar cek No. 412287, nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
369.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
370.	1 (satu) lembar cek No. 412289, nominal Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
371.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101690, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
372.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101697, nominal Rp. 156.500.000,- (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
373.	1 (satu) lembar cek No. 412288, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
374.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 22 Mei 2007, nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
375.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 22 Mei 2007, nominal Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
376.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101692, nominal Rp. 6.176.000,- (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
377.	1 (satu) lembar warkat transfer tanggal 16 Juli 2007, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
378.	1 (satu) lembar warkat transfer tanggal 17 Juli 2007, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
379.	1 (satu) lembar cek No. 412293, nominal Rp. 595.810.950,- (lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Hal. 125 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012



380.	1 (satu) lembar cek No. 412297, nominal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
381.	1 (satu) lembar cek No. 412296, nominal Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
382.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 31 Agustus 2007, nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
383.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 31 Agustus 2007, nominal Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
384.	1 (satu) lembar warkat transfer tanggal 31 Agustus 2007, nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
385.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 101698, nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
386.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 153476, nominal Rp. 116.615.000,- (seratus enam belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
387.	1 (satu) lembar cek No. 412300, nominal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
388.	1 (satu) lembar cek No. 038876, nominal Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
389.	1 (satu) lembar cek No. 038877, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
390.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 8 Oktober 2007, nominal Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
391.	1 (satu) lembar slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 3 Oktober 2007, nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
392.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
393.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 153488, nominal Rp. 116.714.500,- (seratus enam belas juta tujuh ratus empat belas juta lima ratus rupiah);
394.	1 (satu) lembar cek No. 038878, nominal Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);



395.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 9 Oktober 2007, nominal Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
396.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 153478, nominal Rp. 16.289.063,- (enam belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh tiga rupiah);
397.	1 (satu) lembar cek No. 038879, nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
398.	1 (satu) lembar warkat transfer tanggal 3 Desember 2007, nominal Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
399.	1 (satu) lembar cek No. AA 038883, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
400.	1 (satu) lembar cek No. AA 038882, nominal Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);
401.	1 (satu) lembar cek No. AA 038884, nominal Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
402.	1 (satu) lembar warkat transfer tanggal 3 Desember 2007, nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
403.	1 (satu) lembar cek No. AA 038887, nominal Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
404.	1 (satu) lembar cek No. AA 038886, nominal Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
405.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 3 Desember 2007, nominal Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
406.	1 (satu) lembar slip setoran untuk biaya RTGS ke BCA tanggal 26 Desember 2007, nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
407.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 26 Desember 2007, nominal Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
408.	1 (satu) lembar cek No. AA 038888,

Hal. 127 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	nominal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
409.	1 (satu) lembar warkat transfer tanggal 26 Desember 2007, nominal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
410.	1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 26 Desember 2007, nominal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
411.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 153479, nominal Rp. 16.289.063,- (enam belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh tiga rupiah);
412.	1 (satu) lembar slip setoran untuk biaya RTGS ke Bank Danamon tanggal 26 Desember 2007, nominal Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
413.	1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 153477, nominal Rp. 16.289.063,- (enam belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh tiga rupiah);
414.	1 (satu) lembar cek No. AA 038881, nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
415.	1 (satu) lembar salinan <i>statement</i> ;
416.	Dokumen Isian Pasca Kualifikasi Pengadaan <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> SIAK Online pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun 2007 oleh PT. Karunia Prima Sejati;
417.	Surat Bea License Certificate No. SIN-003351 untuk produk <i>Web Logic Server Advantage Edition for Production Use</i> ;
418.	<i>Bea License Agreement</i> No. PS/144/VII/2006 tanggal 9 Agustus 2006;

- Tersebut No. 1 s/d No. 228 dan No. 416 s/d No. 418 kembali ke Pemerintah Kabupaten Cilacap Cq. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersebut No. 229 s/d No. 415 dikembalikan kepada Terdakwa OEI SINDHU STEFANUS;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **10 Juli 2014** oleh **Timur P. Manurung, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.**, dan **Sophian Marthabaya, SH.**, Hakim-Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, SH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.

ttd/

Sophian Marthabaya, SH.

Ketua Majelis,

ttd/

Timur P. Manurung, SH., MM.

Panitera Pengganti,

ttd/

Tjandra Dewajani, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

Hal. 129 dari 107 hal. Put. No. 1190 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

